

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI MEMADIK
DAN NYUWANG NGANTEN DALAM ADAT PERKAWINAN
MUSLIM BALI DI KAMPUNG ISLAM KEPAON, DENPASAR**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

Aliif Maulana Wicaksono
NIM: S20191031

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI MEMADIK
DAN NYUWANG NGANTEN DALAM ADAT PERKAWINAN
MUSLIM BALI DI KAMPUNG ISLAM KEPAON, DENPASAR**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Aliif Maulana Wicaksono

NIM : S20191031



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
Disetujui Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Khoirul Faizin', is written over the printed name and NIM of the supervisor.

Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.
NIP. 197106122006041001

**TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI MEMADIK
DAN NYUWANG NGANTEN DALAM ADAT PERKAWINAN
MUSLIM BALI DI KAMPUNG ISLAM KEPAON, DENPASAR**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Hari : Selasa

Tanggal : 26 Maret 2024

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329199803 2 001


Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19980111202012 2 006

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.


Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam



Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 19911107201801 1 004

MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: “Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) kepada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.” (Q.S. Al-A’raf: 199).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 241.

PERSEMBAHAN

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas terselesaikan penelitian skripsi ini. Penelitian ini di persembahkan kepada orang-orang yang peneliti cintai dan sayangi, serta selalu mendukung dalam keadaan, yakni kepada:

1. Ayahanda Agit Rahmanto, yang senantiasa mendampingi peneliti dalam hal apapun, seseorang yang menjadi contoh bagi peneliti menjadi sosok yang diandalkan. Doanya tak pernah berhenti menyebut nama peneliti, sehingga peneliti bisa menyelesaikan studi sarjana.
2. Ibunda Sri Wahyuni, cinta pertama peneliti dan surga peneliti, seseorang yang selalu memberikan motivasi kepada peneliti di setiap proses yang telah peneliti lakukan, doanya tak pernah berhenti menyebut nama peneliti, sehingga peneliti bisa menyelesaikan studi sarjana.
3. Kedua adik kandung peneliti, Nab'han Radinka Paramudya dan Ayunindya Ainun Mahya. Terima kasih telah menjadi penyemangat dan tujuan semua proses yang peneliti hadapi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alaminn, puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya. Tak lupa juga shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. sehingga penyusunan skripsi terselesaikan dengan judul “Tinjauan *‘Urf* Terhadap Tradisi *Memadik* dan *Nyuwang Nganten* dalam Adat Perkawinan Muslim Bali di Kampung Islam Kepaon, Denpasar.”

Peneliti banyak mendapatkan bantuan, dukungan, bimbingan, serta nasihat dari banyak pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Maka dari itu, peneliti tak lupa mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan serta sarana prasarana untuk memenuhi kegiatan belajar mengajar di lembaga ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan binaan yang baik bagi mahasiswa/i.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Progam Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengarahkan mahasiswa/i-nya dalam program perkuliahan yang di tempuh.
4. Bapak Dr. Khoirul Faizin, M.Ag. sebagai dosen pembimbing skripsi peneliti, telah dengan penuh kesabaran dan ketelatenan memberikan dukungan,

arahan, dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu luangnya yang diberikan.

5. Seluruh Dosen di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terutama di Fakultas Syariah, telah memberikan sejumlah besar pengetahuan selama masa studi di institusi yang sangat dihargai ini.
6. Seluruh *civitas academica* Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terutama di Fakultas Syariah, telah memberikan bantuan dalam semua aspek pengurusan administrasi selama menjalani pendidikan di institusi ini yang kita cintai.

Semoga pertolongan, support, arahan, dan nasihat yang diberikan oleh Bapak dan Ibu dapat menjadi amal jariyah yang mendapatkan berbagai kebaikan dari Allah SWT. Peneliti mengakui bahwa skripsi yang telah disusun memiliki kekurangan, oleh karena itu, peneliti berharap untuk mendapatkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi meningkatkan kualitas penulisan skripsi ini. Peneliti berharap bahwa skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan manfaat bagi penulis serta para pembaca yang mencari ilmu, *Aamiin*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 21 Februari 2024

Peneliti

Aliif Maulana Wicaksono
NIM : S20191031

ABSTRAK

Aliif Maulana, 2023 : *Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Memadik dan Nyuwang Nganten dalam Adat Perkawinan Muslim Bali di Kampung Islam Kapaon, Denpasar.*

Kata kunci: Tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten*, Adat Perkawinan, Muslim Bali

Tradisi perkawinan pada umat Hindu hampir memiliki tradisi yang mirip seperti tradisi umat Islam. Tradisi perkawinan di Dusun Kampung Islam Kapaon yang dilakukan sebelum mencapai akad adalah *memadik*, yaitu lamaran atau pinangan pihak laki-laki kepada perempuan yang ingin dinikahinya. Setelah selesainya lamaran ketiga barulah dilaksanakannya tradisi *nyuwang nganten*, prosesinya yaitu pihak laki-laki membawa calon mempelai perempuan ke kediaman pihak laki-laki.

Penelitian ini memiliki fokus: 1) Bagaimana pelaksanaan tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten* dalam adat perkawinan muslim Bali di Kampung Islam Kapaon, Denpasar? 2) Bagaimana tinjauan '*urf* terhadap tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten* dalam adat perkawinan muslim Bali? Tujuan dari penelitian adalah: 1) Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten* yang dilakukan oleh masyarakat setempat. 2) Mengetahui dan menganalisis tinjauan '*urf* terhadap tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten* dalam adat perkawinan muslim Bali.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan, yakni penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif-analitik. Keabsahan data yang digunakan, yakni triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian ini ialah 1) *Memadik* prosesinya sama persis seperti khitbah pada umumnya, yang membedakannya ialah penaburan sajen yang diubah menjadi penambahan seserahan tetapi tidak diwajibkan. *Nyuwang nganten* prosesinya membawa calon mempelai perempuan ke rumah pihak laki-laki untuk membiasakannya berada dalam lingkungan keluarga pihak laki-laki. 2) Tradisi *memadik* termasuk ke dalam '*urf shahih*'. Tradisi *nyuwang nganten* termasuk ke dalam 2 kategori '*urf*', yakni '*urf shahih*' dan '*urf fasid*' sesuai dengan yang terjadi ketika tradisi tersebut dilaksanakan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	23
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	43

C. Subjek Penelitian.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Analisis Data.....	46
F. Keabsahan Data.....	46
G. Tahap-tahap Penelitian.....	48
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	50
A. Gambaran Objek Penelitian	50
1. Sejarah Singkat Tradisi <i>Memadik</i> dan <i>Nyuwang Nganten</i>	50
2. Pemahaman Masyarakat terhadap Tradisi <i>Memadik</i> dan <i>Nyuwang Nganten</i> dalam Adat Perkawinan Muslim Bali.....	52
B. Penyajian Data dan Analisis.....	56
1. Prosesi Pelaksanaan Tradisi <i>Memadik</i> dan <i>Nyuwang Nganten</i> di Dusun Kampung Islam Kapaon	56
2. Tinjauan <i>'Urf</i> terhadap Tradisi <i>Memadik</i> dan <i>Nyuwang</i> <i>Nganten</i> dalam Adat Perkawinan Muslim Bali.....	58
C. Pembahasan Temuan Peneliti	63
1. Pemahaman Masyarakat terhadap Tradisi <i>Memadik</i> dan <i>Nyuwang Nganten</i> dalam Adat Perkawinan Muslim Bali.....	63
2. Tinjauan <i>'Urf</i> terhadap Tradisi <i>Memadik</i> dan <i>Nyuwang</i> <i>Nganten</i> dalam Adat Perkawinan Muslim Bali.....	72
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA 75

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Agama	2
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian.....	19
Tabel 4.1 Temuan Hasil Penelitian	62



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia mempunyai beragam kekayaan budaya, tradisi, dan adat istiadat. Jika adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam atau tidak membawa risiko bahaya, maka tidak ada larangan khusus dari Islam untuk melaksanakannya. Sehubungan dengan itu, adat istiadat yang ada pada setiap daerah ada yang semakin berkembang dengan majunya zaman namun ada pula yang perlahan demi perlahan menghilang.

Provinsi Bali merupakan salah satu wilayah yang masih mengedepankan adatnya. Bali dikenal akan adatnya yang begitu kental ditambah penduduknya yang mayoritas beragama Hindu sedangkan agama Islam sebagai minoritas. Terdapat beberapa daerah di Bali yang menjadi perkampungan muslim, seperti Desa Loloan yang terdapat di Jembrana, Desa Pegayaman yang terdapat di Buleleng, Dusun Kecicang di Karangasem, Desa Gelgel di Klungkung¹, serta Kampung Jawa, Kampung Bugis dan Kampung Islam Kapaon di Denpasar.² Hal ini diperkuat dengan adanya data berikut:

¹Aryo Sumbogo, "4 Kampung Islam di Bali ini jadi Bukti Umat Beragama di NKRI Menjunjung Tinggi Toleransi," di akses pada 15 Oktober 2023, https://www.kompas.tv/cerita-ramadan/164774/4-kampung-islam-di-bali-ini-jadi-bukti-umat-beragama-di-nkri-menjunjung-tinggi-toleransi?page=all#google_vignette.

²Tim detikBali, "Uniknya Kapaon, Kampung Muslim Berpenduduk Bali Asli di Denpasar," di akses pada 15 Oktober 2023, <https://www.detik.com/bali/budaya/d-6028780/uniknya-kepaon-kampung-muslim-berpenduduk-bali-asli-di-denpasar>.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Kabupaten/Kota	Agama	
		Islam	Hindu
1	Jembrana	73.987	215.024
2	Tabanan	25.702	434.537
3	Badung	54.332	426.387
4	Denpasar	147.400	443.650
5	Gianyar	19.373	505.622
6	Klungkung	6.760	210.756
7	Bangli	2.563	260.273
8	Karangasem	20.673	557.277
9	Buleleng	70.780	739.772
Jumlah		421.570	3.793.298

Sumber Data: Statistik Kementerian Agama Provinsi Bali³

Tiap-tiap daerah memiliki adat, budaya, serta tradisinya sendiri yang dipatuhi oleh masyarakat sekitar. Tradisi dengan masyarakat tidaklah dapat dipisahkan sebab keduanya saling berkaitan satu sama lain. Sehingga kedua objek tersebut membentuk suatu norma kebiasaan yang harus ditaati oleh masyarakat sekitar⁴, seperti halnya provinsi Bali.

Muslim Bali memiliki beberapa tradisi yang berasal dari tradisi asli umat Hindu, diantaranya tradisi kehamilan, kelahiran, kematian dan perkawinan. Tradisi perkawinan pada umat Hindu hampir memiliki tradisi yang mirip seperti tradisi umat Islam. Pada tradisi perkawinan umat Hindu, pihak laki-laki datang ke kediaman pihak perempuan yang ingin dinikahinya. Selanjutnya, calon mempelai perempuan ditanyai oleh juru bicara pihak laki-laki “apakah kamu suka dengan laki-laki ini?”, jika calon mempelai perempuan

³Data Statistik Kementerian Agama Provinsi Bali Tahun 2022.

⁴Dimas Adityarahman, “Tradisi Upacara Perkawinan Adat *Pandhebeh* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)” (Skripsi, IAIN Jember, 2020), 4.

menjawab “iya”, maka tradisi bisa dilanjutkan. Pada tradisi ketiga, pihak laki-laki boleh membawa calon mempelai perempuan dengan pengesahan yang dilakukan di depan *Pura* oleh Orang Suci (*idepedanda*).⁵

Dalam sistem hukum adat Bali, seseorang dianggap mampu (*negen/nyuun*) setelah melewati sejumlah beban atau ujian tertentu. Ketika seseorang telah mencapai kedewasaan, mereka dianggap lulus atau pantas disebut sebagai orang dewasa. Sebelum melangsungkan perkawinan di Bali, kedua calon mempelai harus melewati dua proses hukum. Pertama, proses hukum adat atau keagamaan dan kedua, pencatatan di Kantor Catatan Sipil yang kemudian disahkan oleh pemerintah yang hadir dalam upacara perkawinan sebelumnya.⁶

Tradisi perkawinan di Kampung Islam Kapaon yang dilakukan sebelum mencapai akad adalah *memadik*. Tradisi ini diawali dengan pihak laki-laki datang ke kediaman pihak perempuan yang ingin dia nikahi, lalu juru bicara pihak laki-laki menanyakan kepada calon mempelai laki-laki “apakah benar kamu ingin menikahiperempuan ini?”, jika calon mempelai laki-laki menjawab “iya”, maka dari pihak laki-laki harus kembali ke rumah pihak perempuan dalam waktu dekat untuk memberikan seserahan. Kedua, pihak laki-laki memberikan seserahan dan meminang calon mempelai perempuan untuk anak mereka (calon mempelai laki-laki), jika dari calon mempelai perempuan menerima lamaran tersebut, maka bisa dilanjutkan ke prosesi ketiga. Ketiga, pihak laki-laki datang kembali ke rumah pihak perempuan

⁵Observasi di Dusun Kampung Islam Kapaon, 10 Juli 2023.

⁶Iman Firdaus, *Pesta Adat Perkawinan di Nusantara* (Jakarta Barat: Multi Kreasi Satudelapan, 2012), 106.

untuk menyelesaikan semua urusan atau dalam bahasa Balinya disebut *meragat raos* (menyelesaikan omongan), kedua keluarga menentukan hari atau tanggal baik untuk melaksanakan perkawinan atau akad kedua mempelai.⁷

Setelah diputuskannya segala hal yang diperlukan, maka bisa dilanjutkan dengan tradisi *nyuwang nganten* (mengambil/membawa pengantin), dalam prosesnya pihak laki-laki membawa calon mempelai perempuan menuju ke kediaman pihak laki-laki untuk menginap. Hal tersebut dilakukan demi membiasakan calon mempelai perempuan terbiasa dengan keadaan di rumah keluarga suaminya nantinya. Tetapi kedua calon mempelai tidak diizinkan berada dalam satu kamar meskipun nantinya kedua calon mempelai masih tetap diizinkan mengobrol berdua.⁸

Berdasarkan hasil observasi, peneliti mendapatkan gambaran bahwa kedua tradisi diatas dijalankan tanpa adanya keluhan dari kedua keluarga calon mempelai. Karena bagi mereka kedua tradisi tersebut telah disesuaikan dengan hukum Islam. Tetapi bagi peneliti salah satu tradisi masih kurang pantas jika dikaitkan dengan hukum Islam, yakni tradisi *nyuwang nganten*, karena calon mempelai perempuan dibawa menginap di rumah pihak pria dan diizinkan berbincang berdua.

Dalam hukum Islam telah dijelaskan berduaan atau ber-*khalwat* merupakan suatu hal yang dilarang dalam Islam. Hukum Islam mengakui adanya keberagaman yang merupakan kekayaan negara yang tidak ternilai

⁷Observasi di Dusun Kampung Islam Kapaon, 10 Juli 2023.

⁸Observasi di Dusun Kampung Islam Kapaon, 10 Juli 2023.

harganya dan perlu dilestarikan keberadaannya sehingga tidak lenyap oleh majunya zaman.

Faktanya, banyak tradisi yang mulanya mengandung nilai-nilai positif, tetapi tidak selaras dengan ketentuan agama Islam. *'Urf* yang dianggap sebagai hasil ijtihad para ulama dan digunakan sebagai sumber hukum Islam, melibatkan peraturan yang terkait dengan tradisi.

Secara etimologi, *'urf* berasal dari kata *'arafa-ya'rifu-'urfan*, yang artinya mengetahui. Dalam pengertian terminologi, *'urf* memiliki makna yang serupa dengan adat, meskipun beberapa ahli fiqh ada yang membedakannya. Menurut Abdul Wahab Khalaf yang dikutip oleh Noor Harisudin, *'urf* dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikenal oleh manusia dan dilakukan secara rutin, baik dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan.

Begitupula dalam artikel yang ditulis oleh Noor Harisudin, Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa *'urf* adalah suatu hal yang telah menjadi kebiasaan di antara manusia, dilakukan dalam tindakan atau perkataan yang telah menjadi populer di kalangan mereka, atau dalam kata-kata yang memiliki makna khusus yang tidak termasuk dalam bahasa dan hanya memiliki arti saat didengar. Ahmad Fahmi mendefinisikan *'urf* sebagai sesuatu yang melekat dalam jiwa karena dianggap rasional dan dapat diterima dengan akal sehat.

Abu Sunah menekankan bahwa tidak semua kebiasaan dapat dianggap sebagai *'urf*. Kehadiran *'urf* tidak hanya ditentukan oleh seberapa sering suatu tindakan atau kebiasaan dilakukan, tetapi juga harus dapat diterima secara rasional atau akal sehat. Prinsip dan prinsip syariah diketahui bertentangan

dengan banyak kebiasaan modern.⁹ *'Urf* yang telah berlaku di masyarakat pada saat ini banyak bertentangan dengan *nash* dan dalil *syara'*, sehingga membuat masyarakat luar ragu untuk mempelajari adat istiadat dan budaya di setiap daerah.

Sebagaimana telah dipaparkan diatas, Bali dikenal dengan adat dan budaya yang begitu kental. Tradisi di Bali ada berbagai macam, mulai dari kelahiran, perkawinan, dan kematian. Bagi umat Hindu apabila tidak melaksanakan suatu tradisi maka sama saja dengan melawan Tuhan. Mereka mempercayai bahwa akan mendapatkan masalah dalam hidup apabila melewatkan satu saja tradisi. Dalam hukum Islam tidak melarang pelaksanaan adat itu sendiri selama masih selaras dengan *syara'* dan tidak melanggarnya. Hukum Islam yang memiliki hubungan dengan tradisi dikenal sebagai *'urf* (kebiasaan).

'Urf memiliki berbagai macam, mulai dari berdasarkan jangkauan penggunaannya, bentuknya, melalui pandangan *syara'*, dan ruang lingkupnya. Selain itu, suatu kebiasaan atau adat dapat diklasifikasikan sebagai *'urf* apabila memenuhi syarat. Salah satu adat yang konsisten dilakukan di Dusun Kampung Islam Kepaon, yakni *memadik* dan *nyuwang nganten*. *Memadik* memiliki prosesi yang begitu mirip dengan khitbah atau lamaran pada umumnya. Sedangkan *nyuwang nganten* prosesinya ialah membawa calon mempelai perempuan ke rumah pihak laki-laki satu malam sebelum terjadinya akad. Apabila melihat dalam hukum Islam, tidak ada prosesi tersebut yang

⁹M. Noor Harisudin, "Urf sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara," *Al-Fikr* 20, no. 1 (2016): 67.

dilaksanakan satu malam sebelum terjadinya akad. Hal ini menarik minat peneliti untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana *'urf* memandang tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten* yang dilaksanakan oleh masyarakat muslim Bali di Kampung Islam Kapaon, Denpasar.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan *'Urf* Terhadap Tradisi *Memadik* dan *Nyuwang Nganten* dalam Adat Perkawinan Muslim Bali di Kampung Islam Kapaon, Denpasar.”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten* dalam adat perkawinan muslim Bali di Dusun Kampung Islam Kapaon?
2. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten* dalam adat perkawinan muslim Bali di Dusun Kampung Islam Kapaon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penguraian fokus penelitian, maka tujuan atau hasil akhir yang ingin didapatkan dari skripsi ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten* dalam adat perkawinan muslim Bali di Dusun Kampung Islam Kapaon.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan *'urf* terhadap tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten* dalam adat perkawinan muslim Bali di Dusun Kampung Islam Kapaon.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilaksanakan, peneliti diharapkan memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang memiliki ketertarikan atau kepentingan terkait dengan isu-isu yang menjadi fokus dalam penelitian. Manfaat dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pandangan '*urf*' terhadap tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten*.
- b. Diharapkan dapat menjadi referensi untuk memperdalam ilmu hukum yang terkait dengan pandangan '*urf*' terhadap tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Diharapkan menjadi karya penelitian yang memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).

- 2) Diharapkan dapat berperan dalam peningkatan pengetahuan praktis terkait pandangan '*urf*' terhadap tradisi perkawinan adat yang dilaksanakan oleh muslim Bali.

b. Bagi Almamater

Diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian serupa.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pandangan '*urf*' terhadap tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten* sehingga menambah pengetahuan masyarakat mengenai relevansi tradisi dengan agama.

E. Definisi Istilah

Tujuan dari definisi istilah adalah memberikan pemahaman mengenai makna istilah-istilah yang menjadi fokus dalam judul penelitian. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya pemahaman berbeda mengenai interpretasi istilah-istilah yang terdapat dalam judul. Hal tersebut peneliti lakukan dengan menjelaskan signifikansi masing-masing istilah yang mendukung pembuatan judul penelitian. Penjelasan mengenai arti istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ialah sebagai berikut.

1. Tinjauan '*Urf*'

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk padaprocesmelihat, menjenguk, memeriksa, dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan.¹⁰

'*Urf* secara etimologi berasal dari kata '*arafa-ya*'*rifu- 'urfan*, yang artinya mengetahui.¹¹ Kemudian berkembang menjadi sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat.¹²

¹⁰Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008). 1713.

¹¹Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawir Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, t.t.), 987.

Namun, dalam pengertian terminologi, *'urf* mengacu pada aspek-aspek yang sudah dikenal dan dipahami oleh masyarakat serta dapat diterima secara etika. Dalam konteks ushul fiqh, *'urf* mencakup kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menciptakan suasana hidup yang damai.¹³

Dapat disimpulkan bahwa tinjauan *'urf* memiliki makna meneliti kembali kebiasaan masyarakat yang telah dipatuhi sehingga menjadikan kehidupan mereka tentram melalui pandangan hukum Islam.

2. Tradisi *Memadik* dan *Nyuwang Nganten*

Tradisi merupakan warisan dari nenek moyang yang dapat berupa simbol, prinsip, materi, benda, atau kebijakan yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun demikian, tradisi dapat mengalami perubahan atau tetap bertahan seiring dengan perubahan jaman.¹⁴

Memadik ialah prosesi peminangan yang dilakukan oleh masyarakat Bali. Tradisi ini merupakan acara suci dan penting bagi kedua belah pihak dari calon pengantin, karena prosesinya melibatkan kedua pihak, yakni pihak *purusa* (laki-laki) dan pihak *predana* (perempuan) untuk membicarakan hal-hal penting mengenai pelaksanaan perkawinan.¹⁵

Nyuwang nganten ialah prosesi ketika calon mempelai perempuan dibawa ke kediaman pihak laki-laki dengan alasan membiasakan dirinya

¹²Ahmad Hanafi, *Pengantar Studi dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 77.

¹³Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 97.

¹⁴Ainur Rofiq, "Tradisi Selamatan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 15, no. 2 (September, 2019): 97.

¹⁵Observasi di Dusun Kampung Islam Kapaon, 10 Juli 2023.

berada dalam keluarga suaminya kelak, prosesi ini dilaksanakan sebelum terjadinya akad perkawinan. Dalam prosesi ini, kedua calon tidak berada dalam satu kamar, tetapi keduanya tetap diizinkan berbincang berdua.¹⁶

3. Adat Perkawinan

Adat ialah tindakan atau rutinitas yang telah diwariskan turun temurun dan menjadi identitas khas suatu daerah.¹⁷ Perkawinan adalah hubungan fisik dan rohaniah antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami dan istri, dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia dan berkelanjutan, yang didasarkan pada keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁸ Dapat disimpulkan, adat perkawinan ialah peraturan yang mengatur prosesi dari tradisi yang dilaksanakan sebelum maupun sesudah perkawinan berlangsung.

Berdasarkan berbagai definisi istilah yang telah dijelaskan, peneliti bertujuan untuk melakukan tinjauan mendalam dan pemahaman lebih lanjut terkait spesifikasi aturan hukum Islam menggunakan konsep *'urf* terhadap tradisi perkawinan yang dijalankan oleh masyarakat muslim Bali di Dusun Kampung Islam Kapaon.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisikan pembahasan sistematis yang disusun sesuai petunjuk untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini

¹⁶Observasi di Dusun Kampung Islam Kapaon, 10 Juli 2023.

¹⁷“Pengertian Masyarakat yang Memiliki Adat Istiadat dan Tradisi yang Sama,” Kumparan, 15 November 2021, <https://kumparan.com/berita-update/pengertian-masyarakat-yang-memiliki-adat-istiadat-dan-tradisi-yang-sama-1wvG1FTf72C/full>.

¹⁸Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 ayat (1).

secara utuh dan berurutan sesuai pembahasan. Pembahasan dalam skripsi biasanya dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian awal yang menguraikan latar belakang, fokus, tujuan, dan manfaat penelitian. Selain itu, dibahas juga definisi istilah dan sistematika pembahasan. Bab ini bertujuan untuk menyimpulkan signifikansi penelitian ini dan berperan sebagai pengantar bagi bab-bab selanjutnya.

Bab II menguraikan persamaan dan perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah penelitian yang peneliti lakukan termasuk kajian teori yang menjadi dasar untuk penelitian ini.

Bab III memberikan informasi terkait kategori, teknik, lokasi, informan, tahap pengumpulan dan analisis data, dan membahas keabsahan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penelitian untuk memastikan data yang akurat dan mencapai tujuan penelitian yang obyektif.

Bab IV berisi hasil analisis dan pembahasan terkait dengan fokus yang diteliti, yakni pemahaman masyarakat mengenai tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten* serta pandangan *'urf* terhadap tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten*. Bab ini berfungsi memberikan jawaban terhadap fokus yang telah diteliti berdasarkan data yang diperoleh.

Bab V berisi kesimpulan dan saran yang berfungsi sebagai rangkuman dari seluruh pembahasan di berbagai bab serta memberikan rekomendasi yang berasal dari hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan akhir.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mencegah duplikasi, plagiat, atau penelitian serupa terhadap karya-karya tertentu perlu dilakukan peninjauan terhadap persamaan dan perbedaan karya-karya sebelumnya. Dalam konsep penelitian ini, peneliti menemukan beberapa sumber yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti, yaitu:

1. Tri Bagindo Nusantara (Skripsi, 2020), “Tradisi “Merangkat” dalam Pernikahan Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali)”, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syari’ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam.¹⁹

Dalam skripsi yang ditulis oleh Tri Bagindo Nusantara, fokus penelitian mengarah pada pandangan masyarakat Pegayaman terkait perkawinan *merangkat* dan tinjauan ‘urf mengenai perkawinan *merangkat*. Jenis penelitian yang digunakan oleh Tri Bagindo adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitiannya mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat Pegayaman tentang tradisi *merangkat* memiliki tiga pendapat yang dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ‘urf.

¹⁹Tri Bagindo Nusantara, “Tradisi “Merangkat” dalam Perkawinan Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali)” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

Praktik tradisi *merangkat* seringkali menimbulkan ketidaksepahaman di mana sebagian masyarakat menganggapnya sebagai adat yang harus dipertahankan, tetapi sebagian lainnya menilai bahwa tradisi ini kurang sesuai untuk dijalankan dalam konteks perkawinan.

Penelitian ini menunjukkan adanya kesamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya, persamaan dari penelitian Tri Bagindo Nusantara, yakni melakukan penelitian tentang tradisi adat perkawinan Bali dan melakukan tinjauan *'urf* terhadap tradisi adat perkawinan Bali.

Perbedaannya ialah penelitian Tri Bagindo Nusantara memfokuskan pada tinjauan *'urf* terhadap tradisi perkawinan *merangkat* serta menyebutkan mengenai prosesi dari *merangkat*. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan pada tinjauan dan efektivitas terhadap tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten*.

2. Afiq Budiawan (artikel jurnal, 2021), “Tinjauan *al-Urf* dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau”, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam HM. Lukman Edy Pekanbaru.²⁰

Dalam artikel yang ditulis oleh Afiq Budiawan memusatkan perhatian penelitiannya pada ritus perkawinan adat Melayu Riau dan eksaminasi dari perspektif *'urf*. Pendekatan penelitian yang diterapkan olehnya adalah metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif.

²⁰Afiq Budiawan, “Tinjauan *al-Urf* dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau,” *Jurnal An-Nahl: Jurnal Ilmu Syari'ah* 8, no. 2 (Desember 2021).

Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa prosesi perkawinan dalam tradisi Melayu melibatkan berbagai tahapan. Akibatnya, dari sudut pandang hukum Islam serangkaian upacara perkawinan yang dilakukan oleh orang Melayu Riau dapat dianggap mubah (diperbolehkan) karena tradisi tersebut tidak mempengaruhi sahnya atau keabsahan perkawinan.

Penelitian ini menunjukkan adanya kesamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya, persamaan dari kedua penelitian, yakni melakukan penelitian tentang tradisi adat perkawinan. Perbedaannya ialah penelitian Afiq Budiawan membahas mengenai perkawinan adat Melayu secara keseluruhan. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan pada tinjauan *'urf* serta pemahaman masyarakat terhadap tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten*.

3. Nurida Rusadi (skripsi, 2018), “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mepamit* di Kota Denpasar Barat”, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, Program Studi Hukum Keluarga.²¹

Dalam skripsi yang ditulis oleh Nurida Rusadi, ia memusatkan penelitiannya pada upacara pamitan antara calon pengantin pria dan wanita di wilayah Denpasar Barat dan melihat pandangan hukum Islam tentang tradisi pamitan di kota ini. Nurida Rusadi melakukan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dengan fokus pada data numerik.

²¹Nurida Rusadi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mepamit* di Kota Denpasar Barat” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tradisi *mepamit* telah menjadi bagian dari warisan budaya yang terus berlanjut hingga saat ini. Prosesi tradisi *mepamit* dilaksanakan sebagai bukti keabsahan perkawinan mereka, calon mempelai laki-laki beragama Islam dan calon mempelai wanita beragama Hindu saling berpamitan di Pura yang dihadiri oleh keluarga, masyarakat, dan tokoh adat atau agama. Tradisi *mepamit* apabila ditinjau melalui pandangan *'urf*, tradisi ini termasuk ke dalam *'urf fasid*. Namun dari perspektif hukum Islam pelaksanaan tradisi *mepamit* termasuk *'urf lafzi* yang tidak selaras dengan ajaran agama Islam.

Penelitian ini menunjukkan adanya kesamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya, persamaan dari penelitian Nurida Rusadi, yakni melakukan penelitian tentang tinjauan *'urf* terhadap tradisi perkawinan adat Bali.

Perbedaannya ialah penelitian Nurida Rusadi memfokuskan penelitiannya terhadap penganalisisan pribadi tentang tradisi perkawinan adat Bali. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan analisis tinjauan melalui *'urf* terhadap tradisi perkawinan adat Bali beserta pemahaman masyarakat mengenai tradisi tersebut.

4. Ulfa Daryanti dan St. Nurjannah (artikel jurnal, 2021), “Analisis *'Urf* terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di

Kabupaten Luwu Timur”, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.²²

Dalam penelitian terdahulu memfokuskan pada perspektif tokoh masyarakat terhadap tradisi janur kuning dalam tradisi perkawinan Jawa dan pandangan ‘urf terhadap tradisi janur kuning. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan teologis normatif dan sosiologis.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa di Kabupaten Luwu Timur masyarakat Jawa masih mempertahankan tradisi janur kuning dalam perkawinan termasuk prosesi pemasangan sesajen, kembar mayang, dan tarub. Apabila dilihat melalui pandangan ‘urf, pemasangan sajen dianggap sebagai ‘urf *fasid* karena berkaitan dengan makhluk gaib. Sementara prosesi kembar mayang dianggap sebagai ‘urf *shahih*, karena dinilai sesuai dengan ajaran agama Islam.

Penelitian ini menunjukkan adanya kesamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya, persamaan diantara kedua penelitian, yakni melakukan penelitian tentang tradisi adat perkawinan dan pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi.

Perbedaannya ialah penelitian terdahulu memfokuskan pada pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi yang dilaksanakan. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menyertakan pemahaman

²²Ulfa Daryanti dan St. Nurjannah, “Analisis ‘Urf terhadap Tradisi Janur Kuning dalam Adat Perkawinan Jawa di Kabupaten Luwu Timur,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (Januari 2021).

masyarakat mengenai tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten* dalam adat perkawinan Bali.

5. Nila Khojinatul Fitriani (skripsi, 2016), “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nyuwang Nganten* (Studi Kasus di Kalangan Masyarakat Dusun Kecicang Islam di Desa Bengaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali)”, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Jember.²³

Dalam skripsi yang ditulis oleh Nila Khojinatul Fitriani, fokus penelitian menitikberatkan pada pelaksanaan *nyuwang nganten* di Dusun Kecicang Islam Karangasem, sudut pandang masyarakat terhadap tradisi tersebut, dan evaluasi hukum Islam terhadap praktik tersebut. Jenis penelitian yang digunakan oleh Nila Khojinatul Fitriani ialah penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebelum perkawinan terdapat tiga tahapan peminangan. Masyarakat terbagi menjadi dua kelompok dalam menafsirkan tradisi, yaitu kelompok yang menolak dan yang memandang tradisi sebagai sesuatu yang penting untuk dipertahankan. Melalui perspektif hukum Islam, tradisi *nyuwang nganten* dianggap tidak relevan dan tidak memenuhi syarat atau rukun perkawinan. Oleh karena itu tradisi *nyuwang nganten* dikategorikan sebagai *‘urf fasid* karena tidak membatasi akses kedua calon mempelai dan mengizinkan

²³Nila Khojinatul Fitriani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nyuwang Nganten* (Studi Kasus di Kalangan Masyarakat Dusun Kecicang Islam di Desa Begaya Kangin Kecamatan Bedandem Kabupaten Karangasem Bali)” (Skripsi, IAIN Jember, 2016).

calon mempelai laki-laki masuk ke kamar calon mempelai perempuan tanpa didampingi siapapun.

Terdapat persamaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu, persamaan dari penelitian Nila Khojimatul Fitriani, yakni melakukan penelitian tentang tradisi adat perkawinan di Bali. Perbedaannya ialah penelitian Nila Khojimatul Fitriani menjelaskan secara terperinci tahapan adat yang dilalui sebelum mencapai *nyuwang nganten*. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menjelaskan tahapan atau proses inti dari tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten*.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No.	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tri Bagindo Nusantara (2020)	Tradisi “Merangkat” dalam Pernikahan Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali)	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan penelitian tentang tradisi adat perkawinan Bali. Penelitian tersebut juga melakukan tinjauan ‘urf terhadap tradisi adat perkawinan Bali. Menjabarkan mengenai prosesi adat perkawinan Bali. 	<ol style="list-style-type: none"> Penelitian Tri Bagindo Nusantara memfokuskan pada tinjauan ‘urf terhadap tradisi perkawinan <i>merangkat</i> serta menyebutkan mengenai prosesi dari <i>merangkat</i>. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan pada tinjauan dan efektivitas terhadap tradisi <i>memadik</i> dan <i>nyuwang nganten</i>. Tri Bagindo, dalam penelitiannya

				menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, sementara peneliti empiris menggunakan pendekatan studi kasus.
2.	Afiq Budiawan (2021)	Tinjauan <i>al-Urf</i> dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau	Melakukan penelitian tentang tradisi adat perkawinan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian Afiq Budiawan membahas mengenai perkawinan adat Melayu secara keseluruhan. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan pada tinjauan '<i>urf</i>' serta pemahaman masyarakat terhadap tradisi <i>memadik</i> dan <i>nyuwang nganten</i>. 2. Metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan studi kasus.
3.	Nurida Rusadi (2018)	Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Mepamit di Kota Denpasar	Melakukan penelitian tentang tinjauan ' <i>urf</i> ' terhadap tradisi perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian Nurida Rusadi memfokuskan penelitiannya

		Barat	adat Bali.	<p>terhadap penganalisisan pribadi tentang tradisi perkawinan adat Bali. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan analisis tinjauan melalui '<i>urf</i>' terhadap tradisi perkawinan adat Bali beserta pemahaman masyarakat mengenai tradisi tersebut.</p> <p>2. Penelitian terdahulu dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, sementara penelitian saat ini menggunakan pendekatan empiris dengan menerapkan studi.</p>
4.	Ulfa Daryanti dan Siti Nurjannah (2021)	Analisis ' <i>Urf</i> ' terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penelitian tentang tradisi adat perkawinan. 2. Menyertakan pemahaman tokoh masyarakat terhadap tradisi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu memfokuskan pada pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi yang dilaksanakan. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menyertakan pemahaman masyarakat

				<p>mengenai tradisi <i>memadik</i> dan <i>nyuwang nganten</i> dalam adat perkawinan Bali.</p> <p>2. Penelitian terdahulu dilakukan dengan penelitian lapangan menggunakan pendekatan teologis normatif dan sosiologis. Sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan studi kasus.</p>
5.	Nita Khojinatul Fitriani (2016)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyuwang Nganten (Studi Kasus di Kalangan Masyarakat Dusun Kecicang Islam di Desa Bengaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penelitian tentang tradisi adat perkawinan di Bali. 2. Menggunakan tradisi <i>nyuwang nganten</i> sebagai objek penelitian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian Nita Khojinatul Fitriani menjelaskan secara terperinci tahapan adat yang dilalui sebelum mencapai <i>nyuwang nganten</i>. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menjelaskan tahapan atau proses dari tradisi <i>memadik</i> dan <i>nyuwang nganten</i>. 2. Penelitian sebelumnya menerapkan metode studi kasus yang

				bersifat kualitatif. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan penerapan studi kasus.
--	--	--	--	--

B. Kajian Teori

1. Teori tentang '*Urf*

a. Pengertian '*Urf*

Urf secara terminologi adalah mengetahui, hal yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan dapat diterima dengan akal. Sedangkan dalam perspektif ulama ushul fiqh, '*urf*' diartikan sebagai kebiasaan manusia yang terus menerus dilakukan dalam jangka waktu panjang atau istilah yang memiliki pengertian tersendiri.²⁴

b. Macam-macam '*Urf*

Terdapat dua macam '*urf*' berdasarkan jangkauan penggunaannya, yaitu:

1) '*Urf* Umum

Kebiasaan yang berlaku untuk semua orang, seperti akad '*istisna'*' yang menjadi keharusan dalam berbagai aspek kehidupan seperti jual beli, memesan barang, serta lain sebagainya.

²⁴Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019), 67.

2) 'Urf Khusus

Kebiasaan yang digunakan dalam situasi tertentu sesuai dengan kebutuhan manusia yang berbeda pada saat pemenuhannya.

Contohnya dalam pemutusan honorium pembela perkara.²⁵

Berdasarkan bentuknya, 'urf terbagi menjadi dua, yaitu:

a) 'Urf Qauliyah

Banyak orang menggunakan istilah seperti *walad*, yang berasal dari etimologi yang berarti anak atau merujuk kepada anak laki-laki dan perempuan. Namun, dalam penggunaan sehari-hari, istilah ini cenderung diartikan sebagai anak laki-laki.

b) 'Urf Fi'ly

Perilaku yang umumnya terlihat dalam bentuk tindakan, seperti melakukan transaksi jual beli tanpa menyampaikan akad secara lisan. Meskipun menurut syariah, pengucapan akad adalah suatu keharusan, namun apabila telah menjadi kebiasaan dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka syariah memperbolehkannya.²⁶

Dalam pandangan *syara'*, status 'urf terbagi menjadi dua, yaitu:

1) 'Urf Shahih

Tindakan baik yang sesuai dengan norma agama dan tidak bertentangan dengan syariah, seperti memberikan perhiasan emas

²⁵Darnela Putri, "Konsep 'Urf sebagai Hukum dalam Islam," *el-Maslahah* 10, no. 2 (Desember 2020): 18.

²⁶Ahmad Sanusi, "Implikasi Kaidah-Kaidah *al-Adat* dan *al-Urf* dalam Pengembangan Hukum Islam," *Al-Ahkam* 3, no. 2 (Juli-Desember 2009): 37.

kepada istri tanpa memberikan mas kawin. Dalam menetapkan dan memutuskan hukum prinsip hukum *'urf shahih* harus diikuti.

2) *'Urf Fasid*

Tradisi adat yang melanggar prinsip syariah, dengan menghalalkan yang diharamkan dan membatalkan yang wajib, seperti perilaku yang tidak baik pada acara perayaan. *'Urf fasid* tidak perlu dijaga atau dipegang teguh. Hal ini dikarenakan tindakan tersebut bisa berbenturan dengan ketentuan-ketentuan syar'i yang ada.²⁷

Berdasarkan ruang lingkup berlakunya, *'urf* terbagi menjadi dua, yaitu:

1) *'Urf 'Aam*

Kebiasaan yang berlaku secara umum di berbagai tempat, waktu, dan keadaan seperti memberikan hadiah sebagai ungkapan terima kasih kepada orang yang berjasa atau membantu.

2) *'Urf Khas*

Kebiasaan tradisi yang berlaku pada tempat, waktu, atau situasi tertentu, seperti pelaksanaan acara *halal bi halal* yang diadakan oleh masyarakat Muslim Indonesia ketika merayakan Hari Raya Idul Fitri sementara di negara-negara Islam lain tidak selalu ada.

²⁷Putri, "Konsep *'Urf*", 21.

c. Syarat-syarat '*Urf*

Adapun syarat-syarat agar '*urf* dapat diterima sebagai hukum Islam, yaitu:

- 1) Tidak adanya dalil khusus dalam Al-Qur'an atau Sunnah yang menyangkut masalah tersebut.
- 2) Penggunaannya tidak menyimpang dari *nash* dan tidak menimbulkan kesulitan.
- 3) Tidak bersifat umum atau hanya dilakukan oleh sebagian orang.²⁸

2. Teori tentang Khitbah

a. Pengertian Khitbah

Seorang laki-laki yang akan menikahi seorang perempuan, hendaklah ia meminang terlebih dahulu karena dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain. Peminangan sama dengan Khitbah. Dalam bahasa arab kata khitbah berasal dari kata *khataba – yakhtubu – khatba – khitaba* yang berarti permintaan atau peminangan. Sedangkan menurut istilah "peminangan" didefinisikan dengan beberapa pengertian antara lain:

- 1) Sayyid Sabiq mendefinisikan peminangan sebagai permintaan untuk melakukan perkawinan dengan perantaraan yang dikenal baik di antara manusia.

²⁸Rusdaya Basri, *Ushul Fikih I* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 127.

- 2) Abu Zahrah mendefinisikan peminangan sebagai permintaan seorang laki-laki kepada wali atau seorang perempuan dengan maksud untuk mengawini perempuan itu.
- 3) Zakaria al-Anshari menjelaskan peminangan ialah keinginan pihak pelamar untuk menikah kepada pihak tunangan.

Menurut ulama fiqh peminangan adalah keinginan pihak laki-laki kepada pihak perempuan tertentu untuk mengawininya dan pihak perempuan menyebarluaskan peminangan tersebut.²⁹ Peminangan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada Bab I Pasal 1 bahwa, “*Khitbah (peminangan) ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang perempuan*”.³⁰

b. Dasar Hukum Khitbah

1. Dasar Hukum dari Al-Qur'an

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٢٥﴾

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan

²⁹Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam* (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), 9-10.

³⁰Kompilasi Hukum Islam, Bab I Pasal 1.

(keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.³¹

2. Dasar Hukum dari Hadits

وعن جابر قل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا خطب أحدكم المرأة فان استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوها إلى نكاحها فاليفعل قال فخطبت جارية من نبي سلمة فكننت أختي لها تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah berkata: “Rasulullah bersabda: “Jika seseorang meminang perempuan, maka jika mampu hendaknya ia melihatnya sehingga ia menginginkan untuk melihatnya, maka lakukanlah sehingga engkau melihatnya sesuatu yang menarik untuk menikahinya maka nikahilah”.

c. Syarat-syarat Khitbah

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak dalam pinangan orang lain

Hukum Islam melarang seorang laki-laki meminang perempuan yang telah dipinang oleh laki-laki lain. Rasulullah SAW. bersabda:

³¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 51.

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

Artinya: “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang seseorang membeli barang yang sedang ditawarkan (untuk dibeli) oleh saudaranya, dan melarang seseorang meminang wanita yang telah dipinang sampai orang yang meminangnya itu meninggalkannya atau mengizinkannya”.

- 2) Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar’i yang melarang dilangsungkannya pernikahan.
- 3) Perempuan itu tidak dalam masa iddah raj’i
- 4) Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak ba’in, maka hendaklah meminang dengan cara siri.

d. Batasan dalam Melihat Aurat Perempuan yang akan dipinang

- 1) Menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad anggota tubuh perempuan yang akan dipinang hanya boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan.³² Hal ini berdasarkan pada surah

An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحِفْظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ

³²Hikmatullah, *Fiqh Munakahat*, 10-13.

التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا
 عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تَحْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ
 وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”³³.

Ibnu Abbas menafsirkan kalimat “apa yang biasa terlihat

darinya”, dimaksudkan wajah dan kedua telapak tangan. Mereka juga menyatakan, pandangan di sini diperbolehkan karena kondisi darurat maka hanya sekedarnya, wajah menunjukkan keindahan dan kecantikan, sedangkan kedua telapak tangan menunjukkan kehalusan dan kelembutan tubuh seseorang. Tidak boleh memandang tubuh selain kedua anggota tubuh tersebut jika tidak ada darurat yang mengharuskannya.

³³Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 502-503.

2) Imam Hambali berpendapat bahwa batas diperbolehkannya melihat anggota tubuh perempuan yang akan dipinang sebagaimana melihat mahramnya, yakni apa yang tampak pada wanita pada umumnya disaat bekerja di rumah, seperti wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, kedua tumit kaki, dan sebagainya. Tidak boleh memandang anggota tubuh yang pada umumnya tertutup seperti dada, punggung, dan lainnya. Hal ini berdasarkan pada kisah Rasulullah SAW., dimana kala itu Rasulullah SAW. memperbolehkan seorang sahabat memandang wanita tanpa sepengetahuannya. Diketahui bahwa beliau mengizinkan memandang segala yang tampak pada umumnya. Oleh karena itu, tidak mungkin hanya memandang wajah, kemudian diperbolehkan memandang yang lain karena sama-sama tampak seperti halnya wajah.

3) Imam Hanafi berpendapat bahwa batas diperbolehkannya melihat anggota tubuh perempuan yang akan dipinang adalah wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki, tidak lebih dari itu. Memandang anggota tubuh tersebut dinilai cukup bagi orang yang ingin mengetahui kondisi tubuhnya. Menyingskap dan memandang perempuan lebih dari anggota tubuh tersebut akan menimbulkan kerusakan dan maksiat yang pada umumnya diduga maslahat. Dalam khitbah wajib dan cukup memandang anggota tubuh tersebut

saja sebagaimana wanita boleh terbuka kedua tumit, wajah, dan kedua telapak tangannya ketika dalam sholat haji.³⁴

e. Kriteria-kriteria Memilih Calon Istri

Islam sangat mewanti-wanti dalam menentukan pilihan untuk memilih calon istri sehingga memberikan beberapa kriteria. Hal tersebut disebabkan karena fungsi dari seorang istri ialah tempat penenang bagi suaminya, tempat menyemaikan benihnya, pasangan hidupnya, pengatur rumah tangganya, ibu dari anak-anaknya, tempat tambatan hatinya, tempat menumpahkan rahasia dan mengadukan nasibnya. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan bagi umatnya teliti dalam memilih calon istri sebelum terlanjur menjatuhkan pilihan.

Dalam hal ini, Rasulullah SAW. memberikan beberapa tuntunan dalam memilih calon istri, yakni perempuan dikawini karena 4 perkara: hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Hal ini berdasarkan pada hadits Rasulullah SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. ia: Rasulullah SAW. berkata: “Perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Pilihlah perempuan yang taat kepada agamanya, maka kamu akan beruntung.” (HR. Bukhari).

Berdasarkan hadits tersebut, Rasulullah SAW. membagi pada 4 kriteria dalam memilih calon istri, yaitu:

³⁴Hikmatullah, *Fiqh Munakahat*, 14-15.

- 1) Memilih calon istri berdasarkan kepemilikan hartanya. Hal ini agar ia tertolong dari kekayaannya dan dengan harta itu terpenuhi segala kebutuhannya, atau agar dapat membantu dan memecahkan kesulitan hidup yang bersifat materi.
- 2) Memilih calon berdasarkan keturunannya (nasab). Dengan tujuan mengambil manfaat dari nasabnya untuk kemuliaan serta ketinggian kedudukannya. Hendaknya perempuan tersebut berasal dari keluarga baik-baik agar anaknya menjadi orang yang unggul.
- 3) Memilih calon istri berdasarkan kecantikannya. Hendaknya perempuan tersebut cantik agar dapat bersenang-senang, dapat lebih menyempurnakan rasa cinta sehingga mendorong untuk menjaga diri dan tidak melihat perempuan lain juga tidak melakukan perbuatan yang dibenci Allah SWT. Hal ini selaras dengan hadits Nabi SAW., yakni:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ
قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرُوا لَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَا لَهَا بِمَا يَكْرَهُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata Rasulullah SAW. pernah ditanya, siapa perempuan terbaik? Beliau menjawab: “Perempuan yang dapat membuat bahagia suaminya jika suaminya melihatnya, menaatinya jika ia memerintah, dan tidak menyelisihinya dalam diri dan hartanya dengan sesuatu yang ia tidak sukai.” (HR. Al-Nassi dan Ahmad).

- 4) Memilih calon istri berdasarkan agamanya. Perempuan tersebut hendaknya seorang yang taat pada agamanya.³⁵ Hal ini selaras dengan Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْبَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.³⁶”

f. Kriteria-kriteria Memilih Calon Suami

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَر
 صَنُونَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَزَوْجُوهُ إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: “Rasulullah SAW. berkata: “Jika seorang yang kalian sukai agama dan akhlaknya mendatangi kalian, maka nikahkanlah padanya, jika engkau tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah (musibah) dan kerusakan yang besar.” (HR. Tirmidzi).

³⁵Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019), 32-35.

³⁶Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 46-47.

Kriteria-kriteria yang hendaknya dimiliki oleh calon suami, yaitu:

- 1) Taat beragama
- 2) Mampu memberikan *ba'ah*

Ba'ah yaitu kemampuan berjima' dan kemampuan memberikan pembiayaan nikah dan nafkah.

- 3) Seseorang yang lemah lembut kepada perempuan, tidak ringan tangan, dan tidak melcehkan

Suami yang ideal dalam pandangan Islam ialah yang menghormati istrinya, tidak melecehkannya, bersabar menghadapinya dan tidak memukulnya.

- 4) Mudah dalam berkata-kata yang baik

Suami yang baik adalah suami yang banyak mengucapkan kata-kata baik yang dapat menyenangkan hati istrinya.

Menyenangkan hati istri meraih 2 tujuan, yaitu: pahala di akhirat dan cinta istri di dunia bahkan boleh berkata dusta terhadap istri untuk menyenangkan dan memuaskan hatinya.

- 5) Mengajak istri taat kepada Allah sesuai dengan Firman Allah dalam surah Tahrim ayat 6, yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

- 6) Memandang istri dengan mesra
- 7) Memprioritaskan pemberian kepada istri dari pada yang lainnya
- 8) Menghormati kerja istri di rumah dan membantunya

Dalam Islam, seorang suami diharuskan untuk senantiasa membantu istrinya dalam bekerja dan mengurus rumah. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW., yang berbunyi:

عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ قَالَتْ كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya: “Dari Aswadi ia berkata: “Aisyah r.a. berkata: “Rasulullah SAW. senantiasa membantu pekerjaan keluarganya dan apabila datang waktu shalat, maka beliau pergi ke masjid untuk menunaikan shalat berjamaah.” (HR. Bukhari).

9) Berhias untuk istri³⁷

g. Hikmah Melaksanakan Khitbah

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun hikmah dari melaksanakan khitbah ialah menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah khitbah, karena dengan khitbah kedua belah pihak dapat saling mengenal.

³⁷Basri, *Fiqh Munakahat*, 40-44.

Selain itu, juga untuk kebaikan, kesejahteraan, dan kesenangan dalam kehidupan berumah tangga sebaiknya laki-laki melihat terlebih dahulu perempuan yang akan dipinangnya sehingga ia dapat menentukan apakah khitbah akan diteruskan atau dibatalkan. Dalam agama Islam, melihat perempuan yang akan dipinang diperbolehkan selama dalam batasan tertentu.

Di antara hikmah khitbah nikah, yaitu:

- 1) Wadah perkenalan antara dua belah pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini, mereka akan saling mengetahui tata etika calon pasangannya masing-masing, kecenderungan bertindak maupun berbuat ataupun lingkungan sekitar yang mempengaruhinya. Walaupun demikian, semua hal itu harus dilakukan dalam koridor syariah. Hal ini dilakukan agar kedua belah pihak dapat saling menerima dengan ketentraman, ketenangan, dan keserasian serta cinta sehingga timbul sikap saling menjaga, merawat, dan melindungi.
- 2) Sebagai penguat ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan khitbah kedua belah pihak dapat saling mengenal.
- 3) Penting bagi laki-laki maupun perempuan, agar berterus terang tentang segala sesuatu. Tidak perlu ditutup-tutupi jika hal itu perlu diterangkan, sebab walau bagaimanapun, di masa yang akan datang segala sesuatu akan menjadi jelas.³⁸

³⁸Hikmatullah, *Fiqh Munakahat*, 15-16.

h. Hukum Berkhalwat dengan Pinangan

Khitbah pada dasarnya bukan merupakan suatu pernikahan, akan tetapi khitbah hanyalah sekedar janji untuk menikah. Oleh karenanya, hukum pernikahan belum berlaku sedikitpun dengan khitbah tersebut. Berkhalwat dengan perempuan yang dipinang hukumnya haram, karena ia bukan mahramnya.

Perempuan yang dipinang statusnya masih bukan mahram bagi laki-laki yang meminangnya selama belum dilangsungkan akad nikah. Kecuali jika dibarengi dengan mahramnya, seperti ayah, saudara, pamannya atau beberapa orang di sekitarnya. Hal ini berdasarkan hadits yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ يَعْنِي ابْنَ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ لَ تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا مَحْرَمٌ

Artinya: “Dari Abdillah bin Amir Ya’ni bin Rabi’ah berkata: “Rasulullah SAW. berkata: “Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya. Karena sesungguhnya yang ketiga adalah syaithan. Kecuali didampingi oleh mahramnya.” (HR. Ahmad).

Apabila dirasa perlu, mereka bertemu dan berbincang-bincang dengan waktu-waktu tertentu, demi mempererat hubungan dan agar lebih saling mengenal karakter dan kecenderungan masing-masing, maka yang demikian itu hanya dapat dibenarkan apabila ada anggota keluarga yang berstatus mahram ikut hadir, atau pertemuan itu di suatu ruangan terbuka yang setiap saat dapat dipantau oleh para anggota

keluarga. Hal demikian dilakukan agar lebih terjaga dari pelanggaran-pelanggaran agama.³⁹

i. **Konsekuensi Pembatalan Khitbah**

Khitbah hanyalah langkah pertama menuju perkawinan, membatalkan khitbah tidak menimbulkan pengaruh apapun selagi belum terjadi akad. Dalam KHI Pasal 13 dijelaskan bahwa:

- 1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan;
- 2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dengan kebiasaan setempat sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.⁴⁰

3. **Teori tentang Adat**

Kata adat berasal dari bahasa Arab, yang berarti kebiasaan atau tradisi. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Unsur-unsurnya ialah:

- a. Adanya tingkah laku seseorang
- b. Dilakukan terus menerus
- c. Adanya dimensi waktu
- d. Diikuti oleh orang lain

Adat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di daerahnya. Adat terkadang dipertahankan karena kesadaran

³⁹Basri, *Fiqh Munakahat*, 55-56.

⁴⁰Kompilasi Hukum Islam, Bab I Pasal 13.

masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat dipertahankan dengan sanksi sehingga menjadi hukum adat.⁴¹

Tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang. Tradisi berasal dari kata *traditium*, yang berarti segala sesuatu yang di transmisikan atau diwariskan dari masa lalu. Menurut Hassan Hanafi yang dikutip oleh Nurhakim, mendefinisikan tradisi sebagai segala warisan masa lalu yang masuk pada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku.⁴²

Adat di beberapa daerah memiliki perbedaan tersendiri. Adat yang mempunyai akibat hukum dinamakan hukum adat. Adat juga mempunyai akibat-akibat apabila dilanggar oleh masyarakat, dimana adat tersebut berlaku. Adat bersifat tidak tertulis dan terpelihara turun temurun sehingga mengakar dalam masyarakat, meskipun adat tersebut tercemar oleh ajaran nenek moyang, yaitu Animisme dan Dinamisme serta agama yang lain. Dengan demikian adat tersebut akan mempengaruhi bentuk keyakinan sebagian masyarakat yang memercampur adukan dengan agama Islam.


Adat dalam suatu masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Biasanya diikuti atau diwujudkan oleh banyak orang. Dapat disimpulkan bahwa adat adalah aktivitas, perilaku-perilaku, tindakan-tindakan individu satu terhadap yang lain yang kemudian menimbulkan reaksi, sehingga

⁴¹Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Sulawesi Selatan: Unimall Press, 2016), 1-2.

⁴²Moh. Nurhakim, *Islam, Tradisi & Reformasi: "Pragmatisme" Agama dalam Pemikiran Hassan Hanafi* (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), 29.

menghasilkan suatu interaksi sosial. Perilaku dan tindakan manusia pada dasarnya adalah gerak tumbuh manusia.⁴³

Dalam memahami adat tentu kita mungkin banyak melihat betapa banyaknya tradisi yang dikemas dengan nuansa Islami yang memberikan kesusahan dan tekanan terhadap masyarakat, walaupun masyarakat sekarang sudah tidak sadar akan tekanan yang telah diberlakukan dalam adat tersebut. Namun tidak bisa dipungkiri sebenarnya adat juga memberikan manfaat yang bagus demi berlangsungnya tatanan dan nilai ritual yang telah diwariskan secara turun-temurun.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴³Emi Budiawati, *Islam Wetu Telu versus Waktu Lima* (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2000), 51.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan peneliti ialah penelitian empiris. Penelitian empiris mengacu pada analisis penerapan hukum dalam konteks nyata terhadap individu dan kelompok masyarakat.⁴⁴ Penelitian ini memanfaatkan metode studi kasus dengan pemberian perhatian utama pada tindakan individu, kelompok masyarakat, organisasi, serta lembaga hukum yang terkait dengan pelaksanaan atau penerapan hukum.

Menurut Joanedi Efendi dan Johnny Ibrahim, penelitian empiris berfokus pada data primer yang dikumpulkan secara langsung melalui observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner.⁴⁵ Penelitian ini bertujuan untuk menggali korelasi antara hukum dan masyarakat demi mengungkap efektivitas penerapan aturan hukum dalam masyarakat.⁴⁶

Dengan demikian, objek dari metode penelitian empiris melibatkan kajian efektivitas hukum, perilaku masyarakat terhadap penerapan hukum, ketaatan masyarakat terhadap hukum, dan penerapan hukum dalam masyarakat.

⁴⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80-81.

⁴⁵Joanedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenamedia Group, 2018), 3.

⁴⁶Hajar M., *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 117.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti pilih yaitu Dusun Kampung Islam Kepaon, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena keaslian adat dari Dusun Kampung Islam Kepaon yang tidak diubah sedemikian rupa. Bahasa sehari-hari yang digunakan ialah Bahasa Bali. Hal ini disebabkan karena masyarakat Dusun Kampung Islam Kepaon merupakan keturunan Bali asli tetapi beragama Islam. Alasan lain adalah karena di Dusun Kampung Islam Kepaon watak dari masyarakatnya dikenal tegas dan teguh pendirian. Maka bisa disimpulkan bahwa masyarakat di Dusun Kampung Islam Kepaon memegang teguh adat istiadat Bali dengan dipadukan hukum Islam hingga saat ini, hal ini dibuktikan dengan adanya pelaksanaan tradisi adat perkawinan *memadik* dan *nyuwang nganten*.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada sumber informasi yang peneliti pilih berdasarkan isu yang sedang diselidiki. Dalam penelitian ini, subjek atau informan yang peneliti pilih, yakni tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat setempat, dan pelaku tradisi yang terlibat dalam pelaksanaan perkawinan dengan menerapkan tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten* di Dusun Kampung Islam Kepaon. Informan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Ustadz Azizuddin selaku tokoh agama Dusun Kampung Islam Kepaon.
2. Bapak Syakur selaku tokoh masyarakat Dusun Kampung Islam Kepaon.
3. Ibu Khofifah selaku pelaku tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten*.

4. Ibu Nufus selaku pelaku tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten*.
5. Ibu Nurillah selaku pelaku tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten*.
6. Ibu Yuni selaku pelaku tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten*.
7. Bapak Hayi'i selaku pelaku tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten*.
8. Bapak Mulyadi selaku masyarakat Dusun Kampung Islam Kapaon.
9. Bapak Samsul selaku masyarakat Dusun Kampung Islam Kapaon.
10. Bapak Basir selaku masyarakat Dusun Kampung Islam Kapaon.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Pengumpulan data dilakukan dengan mengamati objek atau subjek penelitian secara langsung tanpa mengubah keadaan atau kondisi aslinya. Peneliti sebagai pengamat tidak boleh melakukan intervensi apapun terhadap objek atau subjek penelitian karena observasi hanya mengandalkan indra penglihatan.

Peneliti menggunakan metode observasi non-partisipasi, yang berarti hanya menjadi pengamat dan tidak langsung terlibat dalam peristiwa. Temuan dari observasi menunjukkan bahwa tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten* di Dusun Kampung Islam Kapaon menjadi tradisi yang dilakukan secara konsisten setiap melangsungkan perkawinan.

2. Wawancara

Proses pengumpulan data melalui metode wawancara melibatkan peneliti dalam mengajukan pertanyaan langsung kepada subjek peneliti dengan catatan atau perekaman jawaban dari responden. Metode ini terjadi ketika dua individu bertemu untuk saling bertukar ide dan informasi melalui dialog tanya jawab, dengan tujuan mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang suatu topik tertentu.

Baik wawancara terencana maupun tidak terencana dapat dilakukan, wawancara dapat dilakukan baik secara langsung maupun melalui telepon. Penelitian ini melibatkan wawancara tatap muka dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat setempat, dan orang-orang yang terlibat dalam tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten* di Dusun Kampung Islam Kepaon.

Bentuk wawancara yang peneliti terapkan yakni wawancara semi terstruktur di mana pertanyaan diajukan secara terbuka, namun tetap mengikuti tema atau alur pembicaraan tertentu. Tujuan dari wawancara adalah untuk memahami lebih dalam peristiwa yang sedang diteliti.⁴⁷

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah cara untuk mengumpulkan data dari dokumen, buku, dan tulisan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Peneliti mengumpulkan data lapangan untuk memahami dan menghimpun informasi mengenai situasi latar belakang objek penelitian.

⁴⁷Abd. Hadi, Asrori, Rusman, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi* (Jawa Tengah: Pena Persada, 2021), 62.

Selain itu, pengumpulan data juga melibatkan foto dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Foto dokumentasi tersebut didapatkan melalui izin dari informan setelah sesi wawancara berakhir. Tujuan dari penggunaan foto dokumentasi ialah untuk memperkuat hasil penelitian.

E. Analisis Data

Metode analisis yang peneliti terapkan ialah metode deskriptif-analitik. Metode ini dilakukan melalui pengumpulan, penyusunan, dan pengklasifikasian data ke dalam tema-tema yang telah dirancang. Setelah itu, analisis dilakukan dan hasilnya disajikan menggunakan kerangka penelitian serta diberikan interpretasi sepenuhnya dengan menjelaskan apa adanya.

Proses analisis data terdiri dari langkah-langkah berikut:

1. Pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Penyusunan data sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan.
3. Interpretasi yang sesuai terhadap data yang telah disusun untuk menjawab inti masalah dan merumuskan kesimpulan.

F. Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data menjadi penting untuk menilai kebenaran informasi yang dikumpulkan selama penelitian. Salah satu pengujian dalam keabsahan data penelitian kualitatif, yakni triangulasi. Triangulasi ialah teknik pengumpulan data dari tiga perspektif berbeda sesuai dengan makna kata dasarnya yang berasal dari *three* yang berarti tiga dan *angle* yang berarti sudut. Dua kata tersebut mengindikasikan penggunaan tiga teknik pengujian

data yang berbeda, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi data merupakan metode untuk memeriksa dan meningkatkan validitas penelitian dengan menganalisis pertanyaan penelitian dari berbagai perspektif.

Dalam konteks pengujian kredibilitas, triangulasi mencakup triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

1. Triangulasi Sumber

Demi meningkatkan keaslian dalam penelitian, peneliti mencari data dari berbagai sumber yang memiliki hubungan dan keterkaitan satu sama lain. Peneliti harus menjalankan proses eksplorasi demi memperoleh kebenaran dari berbagai sumber.

Seperti halnya dalam penelitian ini peneliti mencari informan yang mengenal baik tradisi *memadik dan nyuwang nganten*, yakni tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat-masyarakat, dan pelaku tradisi baik yang pro maupun kontra terhadap pelaksanaan tradisi.

2. Triangulasi Teknik

Dilakukan dengan cara menggunakan berbagai macam teknik demi mengecek data yang disampaikan oleh informan. Teknik tersebut dilakukan dengan cara menggabungkan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi.⁴⁸

Seperti halnya dalam penelitian ini peneliti mewawancarai informan yang telah ditemukan sebelumnya dengan pertanyaan-pertanyaan

⁴⁸Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Makassar: Sekolah Tinggi Teologia Jaffray, 2019), 94-95.

yang menyangkut tradisi. Dilanjutkan dengan mencatat jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh informan selama wawancara berlangsung. Kemudian, peneliti melakukan observasi terhadap jawaban-jawaban tersebut untuk dimasukkan ke dalam penelitian.

G. Tahap-tahap Penelitian

Peneliti melakukan penelitian dalam tiga tahap: pra-lapangan, penelitian lapangan, dan pasca-lapangan.

1. Tahap pra-penelitian

Dalam tahap pra-lapangan terdapat enam tahapan kegiatan dan satu pertimbangan yang harus dijalankan oleh peneliti, yaitu:


- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih lokasi penelitian
- c. Mengurus perizinan lokasi penelitian
- d. Melakukan observasi
- e. Memilih dan memanfaatkan informan
- f. Menyiapkan peralatan penelitian
- g. Memperhatikan persoalan etika penelitian

2. Tahap penelitian lapangan

Tahap penelitian lapangan terbagi menjadi tiga tahap, yaitu:

- a. Pemahaman alur penelitian
- b. Memasuki lokasi penelitian
- c. Pengumpulan data

3. Tahap pasca penelitian
 - a. Pembuatan ringkasan hasil wawancara.
 - b. Pengembangan pertanyaan dan analitik selama wawancara dengan informan di Dusun Kampung Islam Kepaon.
 - c. Mempertegas fokus penelitian pada tinjauan *'urf* terhadap tradisi *memadik dan nyuwang nganten* di Dusun Kampung Islam Kepaon.
 - d. Penyusunan hasil penelitian sesuai pedoman penulisan skripsi yang digunakan oleh Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
 - e. Konsultasi hasil penelitian kepada dosen pembimbing.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Tradisi *Memadik* dan *Nyuwang Nganten*

Bali merupakan salah satu provinsi yang adat dan budayanya dikenal begitu kental. Begitupula dalam melaksanakan suatu perkawinan tidaklah serta-merta melainkan melalui berbagai macam proses. Perkawinan adat Bali memiliki ritus yang unik dan berbeda dari kebiasaan suku lain, hal tersebut disebabkan karena mayoritas penduduk Bali menganut agama Hindu.

Setiap prosesi dalam adat perkawinan di Bali tidak terjadi secara instan, tetapi mengikuti pedoman aturan dalam Kitab Weda dan hukum-hukum Hindu yang berlaku sebagai keyakinan bahwa pasangan pengantin akan meraih kebahagiaan abadi.⁴⁹ Perkawinan dalam adat Bali umumnya terbagi menjadi dua prosesi, yaitu *memadik* dan *merangkat*, seperti dijelaskan oleh Bapak Syakur selaku tokoh masyarakat di Dusun Kampung Islam Kapaon:

“Perkawinan di Bali itu dibagi menjadi dua prosesi, *memadik* sama *merangkat*. *Memadik* biasanya dilaksanakan di rumah calon mempelai perempuan, sementara *merangkat* sebaliknya. Tapi sekarang bisa dilakukan di mana saja dengan kesepakatan kedua keluarga calon mempelai.”⁵⁰

⁴⁹ Alikarukhan, “11 Rangkaian Prosesi Perkawinan Adat Bali yang Sarat Makna,” The Asian Parent, diakses pada 27 Juni 2023, <https://id.theasianparent.com/perkawinan-adat-bali#:~:text=Dirangkum%20dari%20situs%20siapnikah.org,di%20rumah%20mempelai%20laki%20laki>.

⁵⁰ Observasi oleh Peneliti terhadap Bapak Syakur, 17 Juli 2023, 18.00.

Baik *memadik* maupun *merangkat* keduanya melibatkan serangkaian upacara yang cukup kompleks. Meskipun melibatkan proses yang cukup panjang, setiap proses upacara tersebut mengandung makna tersendiri dan memiliki tujuan yang sakral.

Nyuwang nganten ialah Proses pengambilan atau permintaan calon mempelai perempuan untuk dibawa ke kediaman pihak laki-laki. Selama prosesi, pihak laki-laki sepenuhnya bertanggung jawab atas pendampingan calon mempelai perempuan. Calon mempelai laki-laki masih dapat berbicara dengan calon mempelai perempuan sepanjang malam sebelum akad nikah keesokan harinya, meskipun keduanya tidak tinggal bersama dalam satu kamar.

“Untuk sejarah munculnya tradisi ini tidak dapat dijelaskan secara rinci, karena sebagaimana yang telah saya jelaskan bahwa adat dan budaya Bali tercipta atas pedoman Kitab Weda dan hukum-hukum yang disepakati oleh masyarakat Hindu. Jadi bisa dikatakan bahwa tradisi tersebut sudah ada sejak nenek moyang kita.”⁵¹ utas Bapak Syakur menjelaskan sejarah bermulanya tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten*.

Sebagaimana yang dijelaskan Bapak Syakur, bahwasanya tradisi umat Hindu tercipta dengan berpedoman Kitab Weda dan hukum-hukum yang telah disepakati oleh masyarakat Hindu. Dapat disimpulkan, bahwa tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten* bermula sejak Dusun Kampung Islam Kepaon ada di Denpasar.

⁵¹Observasi oleh Peneliti terhadap Bapak Syakur, 17 Juli 2023, 18.00.

2. Pemahaman Masyarakat mengenai Tradisi *Memadik* dan *Nyuwang Nganten* dalam Adat Perkawinan Muslim Bali

Masyarakat Dusun Kampung Islam Kapaon sangat menghormati tradisi lama mereka. Bagi mereka, suatu adat adalah kebiasaan yang tidak boleh dihilangkan, apalagi jika itu menyenangkan bagi mereka. Menurut Bapak Syakur:

“Tradisi perkawinan ini telah berlangsung sejak zaman nenek moyang, tanpa diketahui secara pasti penyebab pelaksanaannya tradisi. Masyarakat Dusun Kampung Islam Kapaon hanya meneruskan tradisi yang sudah ada di kampung.”⁵²

Menurut Ustadz Azizuddin, “Tradisi ini yang diketahui bagaimana pelaksanaannya. Jadi apa saja yang harus dilakukan mulai dari sebelum hingga sesudah perkawinan berlangsung, menurut saya sah-sah saja selama dilaksanakan dengan sebaik-baiknya”.⁵³

Menurut Ibu Khofifah, selaku pelaku tradisi di Dusun Kampung Islam Kapaon ialah:

“*Memadik* dan *nyuwang nganten* merupakan contoh dari tradisi yang telah turun temurun ada di dusun ini, *memadik* dilaksanakan dengan menunjuk pembicara terkadang dari keluarga calon mempelai laki-laki, dilalui dengan tiga tahapan yang berakhir di *nyuwang nganten*. *Nyuwang nganten* dilaksanakan ketika malam hari dengan menjemput calon mempelai perempuan untuk dibawa menginap di rumah calon mempelai laki-laki sebelum melaksanakan akad.”⁵⁴

Menurut Ibu Nufus, selaku pelaku tradisi di Dusun Kampung Islam Kapaon ialah:

“Saya tidak dapat menjabarkan dengan jelas mengenai dua tradisi

⁵²Observasi oleh Peneliti terhadap Bapak Syakur, 17 Juli 2023, 18.00.

⁵³Observasi oleh Peneliti terhadap Ustadz Azizuddin, 17 Juli 2023, 19.00.

⁵⁴Ibu Khofifah, wawancara oleh Peneliti, 21 Juli 2023, 15.00.

tersebut, mungkin nanti dijelaskan oleh para tokoh dan sepuh di dusun ini. Intinya saya hanya menjalankan tradisi yang telah ada sejak lama. Saya melakukannya karena tidak ingin dikatakan menomorduakan tradisi.”⁵⁵

Menurut Ibu Nurillah, selaku pelaku tradisi di Dusun Kampung Islam Kepon mendefinisikan tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten* ialah:

“*Memadik* dan *nyuwang nganten* adalah sekian dari banyaknya adat perkawinan yang sejak lama ada di dusun ini. Saya pernah melaksanakan keduanya. Ketika *memadik* keluarga suami datang untuk melamar, proses demi proses dilewati hingga di hari terakhir pinangan, yaitu *nyuwang nganten*. Saat itu setelah pinangan terakhir, saya dibawa oleh rombongan suami untuk diajak menginap di kediamannya, saya telah disediakan kamar. Saat itu saya dan suami tidak diizinkan berkumpul dalam satu kamar, tetapi suami sering menengok dan mengajak berbincang.”⁵⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tradisi ini telah diperkenalkan sejak zaman nenek moyang. Meskipun tidak jelas apa penyebab awal pelaksanaannya, namun cara pelaksanaannya sudah diketahui. Dalam budaya Bali, pihak laki-laki datang ke rumah calon mempelai perempuan untuk menyampaikan niat baik mereka sebagai permohonan lamaran atau pinangan dengan istilah *memadik* yang merujuk pada proses lamaran. *Nyuwang nganten* merujuk pada tahap di mana calon mempelai perempuan dibawa ke rumah pihak keluarga laki-laki untuk membiasakannya menjadi anggota keluarga pihak laki-laki.

Suatu tradisi atau adat biasanya dilaksanakan dengan alasan yang beragam, mulai dari menolak bala, menghormati leluhur atau nenek

⁵⁵Ibu Nufus, wawancara oleh Peneliti, 23 Juli 2023, 14.00.

⁵⁶Ibu Nurillah, wawancara oleh Peneliti, 21 Juli 2023, 16.00.

moyang, melestarikan tradisi. Hal ini juga dikatakan oleh Ibu Yuni sebagai selaku pelaku tradisi di Dusun Kampung Islam Kepaon:

“Kami melaksanakan tradisi tersebut demi menghormati hal yang sudah berjalan sejak lama di kampung, kami juga berniat melestarikannya dengan cara memperkenalkan tradisi-tradisi kepada generasi muda. Sehingga apa yang telah ada tidak hilang yang mengakibatkan hilangnya daya tarik dari Bali itu sendiri.”⁵⁷

Menurut Bapak Hayi'i, selaku pelaku tradisi adalah: “Saya melaksanakan tradisi tersebut atas dasar menghormati apa yang telah ada sejak zaman nenek moyang, ditambah saya seseorang yang lahir dan besar di Bali yang mana begitu mengedepankan adat. Jika tidak dilaksanakan rasanya seperti menyepelkan tradisi leluhur.”⁵⁸

Menurut Bapak Mulyadi, selaku masyarakat Dusun Kampung Islam Kepaon adalah:

“Kedua tradisi tersebut sah-sah saja dilaksanakan, tetapi bagi saya pribadi kurang baik. Karena pada saat itu, adik perempuan saya dibawa ke rumah suaminya sebelum akad dilaksanakan. Saya merasa seakan adik saya tidak di hormati sebagai seorang perempuan. Tetapi saya hanya bisa diam saja, sebab itu merupakan tradisi di dusun ini.”⁵⁹

Sebagaimana disebutkan di atas, masyarakat Dusun Kampung Islam Kepaon sangat menghormati tradisi yang telah ada sejak nenek moyang. Mereka percaya bahwa tradisi harus dilakukan untuk menunjukkan penghormatan dan melestarikan tradisi tersebut. Akan tetapi ada juga masyarakat yang menilai kurang baiknya tradisi tersebut, yakni pada tradisi *nyuwang nganten* di mana calon mempelai perempuan dibawa

⁵⁷Ibu Yuni, wawancara oleh Peneliti, 23 Juli 2023, 15.00.

⁵⁸Bapak Hayi'i, wawancara oleh Peneliti, 29 Juli 2023, 15.00.

⁵⁹Bapak Mulyadi, wawancara oleh Peneliti, 29 Juli 2023, 16.00.

menginap di kediaman calon mempelai laki-laki sebelum adanya akad.

Beberapa dari mereka menganggap tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap ajaran Islam. Hal ini dikenal dengan istilah *khalwat*. *Khalwat* sendiri merujuk pada situasi di mana seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram serta belum menikah berada bersama secara sendirian atau berdua.⁶⁰

Menurut Bapak Samsul, selaku masyarakat Dusun Kampung Islam Kapaon adalah:

“Tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten* memang tidak termasuk dalam syarat perkawinan pada umumnya, juga tidak disebutkan dalam agama. Tetapi, selama tidak melanggar syari’at menurut saya tidak ada masalah, ditambah kami sebagai masyarakat melaksanakannya sebab menghormati apa yang telah ada di dusun ini.”⁶¹

Sedangkan menurut masyarakat lain, Bapak Basir berpendapat bahwa:

“Jika dikaji melalui hukum Islam, kedua tradisi tersebut tidak ada dalam dalil manapun. Sebagai masyarakat, saya berharap lebih di gabungkan unsur keislaman dalam kedua tradisi tersebut, terutama *nyuwang nganten*. Sebagaimana seperti tradisi *memadik* yang tidak mengharuskan penyerahan tambahan sebagai ganti dari *sajen* dalam tradisi Hindu.”⁶²

Sebagaimana telah dipaparkan diatas, masyarakat Dusun Kampung Islam Kapaon terbagi menjadi dua kubu, kubu pertama yang begitu taat dengan tradisi yang telah ada. Sedangkan kubu kedua berharap tradisi yang ada lebih di gabungkan lagi dengan hukum Islam sehingga tetap

⁶⁰Irfan, “*Khalwat* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tanjung Layar Putih Makassar,” *Mazahibuna* 2, no. 1 (Juni, 2020): 113.

⁶¹Bapak Samsul, wawancara oleh Peneliti, 30 Juli 2023, 15.00.

⁶²Bapak Basir, wawancara oleh Peneliti, 30 Juli 2023, 17.30.

selaras dengan apa yang telah ada dalam syari'at. Tetapi seluruh masyarakat Dusun Kampung Islam Kapaon tetap taat melaksanakan tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten* tanpa mengurangi satu prosesi sekalipun di dalamnya.

B. Penyajian Data

1. Prosesi Pelaksanaan Tradisi *Memadik* dan *Nyuwang Nganten* di Dusun Kampung Islam Kapaon

Hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu sepatutnya diberikan restu atau izin dari kedua orang tua mereka. Dalam konteks pembahasan mengenai adat perkawinan di Bali disebutkan bahwa pada saat prosesi meminang atau *memadik*, sangat baik apabila orang yang ditunjuk sebagai juru bicara pihak laki-laki (*purusa*) memiliki pengetahuan mengenai lawan bicara, permasalahan yang mungkin timbul, dan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam tradisi *memadik*, prosesi dimulai dengan penunjukan juru bicara pihak laki-laki. Selain itu, pihak laki-laki membawa seserahan sebagai tanda perkenalan dengan pihak perempuan. Dilanjutkan dengan pinangan pihak laki-laki terhadap perempuan yang ingin dinikahi, apabila pinangan diterima oleh pihak perempuan maka pembicaraan dapat dilanjutkan. Pembicaraan tersebut membicarakan tentang menentukan hari dan tempat melangsungkan akad perkawinan.

Prosesi selanjutnya ialah *nyuwang nganten*, di mana calon mempelai perempuan diminta untuk dibawa menginap di rumah pihak

laki-laki tetapi tidak dibiarkan berada dalam satu kamar, namun calon mempelai laki-laki masih tetap bisa berbincang dengan calon mempelai perempuan.

Di Dusun Kampung Islam Kapaon, *nyuwang nganten* di tambahkan dengan tradisi *meborak* atau arak-arakan kedua mempelai yang dimulai dari rumah keluarga mempelai laki-laki menuju tempat berlangsungnya akad perkawinan. Di mana mempelai laki-laki ditemani dua saudara laki-lakinya atau orang lain memimpin arak-arakan, diikuti dengan mempelai perempuan yang menaiki *borak* (burung-burungan). Arak-arakan ini juga diiringi oleh kesenian *Rodat*, suatu kesenian yang memperlihatkan gerakan silat yang diiringi sholawat serta tabuhan rebana.

Sesampainya di tempat melangsungkan perkawinan, kedua calon mempelai melangsungkan akad nikah seperti biasa pada umumnya. Setelah ijab kabul dilaksanakan, keluarga mempelai (yang berasal dari Kapaon) melakukan *metabur* atau menabur uang receh, dimana puluhan hingga ratusan uang logam mulai dari 500 hingga 1000 dilemparkan ke tengah-tengah kerumunan warga yang telah siap menyambut uang receh tersebut. Hal ini dilaksanakan atas rasa syukur kedua orang tua mempelai karena anak mereka telah siap untuk melakukan ibadah terpanjang dalam hidup.

Ustadz Azizzudin memaparkan bahwa tradisi *metabur* tidak mengundang bahaya terhadap masyarakat:

“Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa saling berebut untuk mendapat uang receh tersebut. Tak jarang terjadi aksi saling

dorong mewarnai tradisi *metabur* ini, namun suasana tetap kondusif karena seluruh warga telah larut dalam kegembiraan. Tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang warga Kampung Islam Kapaon ini akan terus dilestarikan supaya tidak punah seiring berkembangnya zaman.”⁶³

2. Tinjauan ‘Urf terhadap Tradisi *Memadik* dan *Nyuwang Nganten* dalam Adat Perkawinan Muslim Bali

Sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*, Islam memiliki hukum yang didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadits serta mencakup semua jenis hukum. Namun, pemahaman masyarakat tentang tradisi berubah seiring berjalannya waktu. Banyak dari kita menemukan bahwa masyarakat cenderung mengikuti tradisi daripada memprioritaskan kewajiban muslim utama kita.

Masyarakat terkadang dapat memisahkan antara kewajiban yang harus dilaksanakan dan tradisi yang ada di lingkungan mereka tanpa meninggalkan perkara yang wajib. Perkembangan tradisi seiring waktu cenderung menyimpang dari prinsip-prinsip syariat agama.

Dalam konteks hukum Islam, tradisi dikenal dengan istilah ‘*urf*’ yang secara etimologis mengindikasikan sesuatu yang dianggap baik dan dapat diterima menurut akal sehat. Secara terminologis, ‘*urf*’ merujuk pada aspek-aspek yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat karena telah menjadi kebiasaan, baik berupa perbuatan maupun perkataan seperti yang dikutip oleh Ahmad Ma’rif dari Abdul Karim Zaidan.⁶⁴

⁶³Observasi oleh Peneliti terhadap Ustadz Azizuddin, 17 Juli 2023, 19.00.

⁶⁴Ahmad Ma’arif Syafie, *Menembus Batas Tradisi Menuju Masa Depan yang Membebaskan Refleksi atas Pemikiran Nurcholish Majid* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 99.

Tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Kampung Islam Kepaon merupakan hal yang sah-sah saja karena pada pelaksanaannya masih bisa dianggap wajar, baik itu *memadik* yang prosesinya sama seperti lamaran pada umumnya, maupun *nyuwang ngantendi* mana prosesinya kedua calon mempelai tidak berada dalam satu kamar. Namun, penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam tradisi *nyuwang nganten*, di mana calon mempelai perempuan dibawa ke rumah calon mempelai laki-laki sebelum akad perkawinan dilaksanakan. Hal ini bisa dianggap sebagai tanda kurangnya rasa hormat dari pihak perempuan, karena terlihat seolah-olah mereka yang melakukan tindakan seperti melamar calon mempelai laki-laki.

Penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa tradisi *memadik* dapat dianggap relevan karena menyerupai syarat sebelum melangsungkan suatu perkawinan, yakni lamaran (khitbah). Meskipun KHI dan literatur-literatur fiqh menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mematuhi perintah Allah SWT, serta dianggap sebagai bentuk ibadah, tradisi *nyuwang nganten* tidak relevan dan tidak termasuk dalam persyaratan serta rukun-rukun perkawinan yang diatur oleh KHI.

Dalam konteks hukum Islam, tradisi tidak pernah dianggap sebagai sesuatu yang keliru. Dalam bidang ilmu fiqh, tradisi atau adat dikenal dengan istilah *'urf*. Hal ini karena kenyataan bahwa tradisi memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat pada zaman Rasulullah

SAW. dan terus dihargai hingga saat ini.

Urf ialah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi kebiasaan, termasuk ucapan, perbuatan, dan pantangan-pantangan. '*Urf shahih*' ialah kebiasaan yang sesuai dengan prinsip syariah, tidak melanggar dalil, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak membatalkan kewajiban. Sementara '*urf*' dapat dianggap rusak (*fasid*) jika kebiasaan tersebut bertentangan dengan syara, menghalalkan yang haram, dan membatalkan kewajiban.⁶⁵

Tradisi *memadik* menurut peneliti masuk dalam '*urf shahih*'. Hali ini disebabkan karena tradisi *memadik* prosesinya sama seperti lamaran pada umumnya. Sedangkan tradisi *nyuwang nganten* dapat dimasukkan ke dalam 2 kategori '*urf*', yakni '*urf shahih*' dan '*urf fasid*'. Dapat dimasukkan dalam '*urf shahih*', apabila kedua calon mempelai masih mengutamakan norma-norma syariat sehingga menghindari kepada hal-hal yang mendekati zina. Begitupun sebaliknya, dapat dimasukkan dalam '*urf fasid*', apabila kedua calon mempelai berkhawatir di dalam kamar yang tertutup dan kedua calon mempelai melakukan zina.

Melestarikan adat istiadat adalah suatu tindakan yang disarankan kepada seluruh lapisan masyarakat karena hal tersebut dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pengetahuan tentang keberagaman budaya, termasuk tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten* yang sedang dijelaskan dalam penelitian ini. Oleh karena itu masyarakat Dusun Kampung Islam Kepaon berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kelangsungan

⁶⁵Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117.

tradisi turun temurundengan tetap memastikan bahwa tradisi tersebut sesuai dengan ajaran agama Islam.

Menurut peneliti tradisi *memadik* masih terdapat relevansi dengan ajaran agama Islam, karena *memadik* ialah lamaran (khitbah) sebagaimana yang terdapat dalam ajaran agama Islam hanya saja dalam prosesnya di tambahkan dalam hal seserahan sebagai pengganti menabur sajen yang dilakukan oleh umat Hindu. Tetapi hal tersebut tidak diharuskan oleh tokoh masyarakat.

Begitupula tradisi *nyuwang nganten* menurut peneliti juga masih terdapat relevansi dengan ajaran agama Islam karena antara kedua calon mempelai diberika kebebasan untuk mengobrol di dalam satu kamar demi saling mengenal dan memahami satu sama lain sebelum terjadinya akad pernikahan. Meskipun dalam prosesnya tidak di dampingi mahramnya.

Pelaksanaan tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten* dapat berlanjut selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah jika ada ketidaksesuaian dengan syariah perlu dilakukan penyesuaian. Prinsip syariah tidak bertujuan untuk menghapuskan adat yang sudah menjadi bagian masyarakat, melainkan untuk menjaga dan memperbaikinya apabila tradisi tersebut sudah menyimpang dari ajaran agama Islam.

C. Pembahasan Temuan Peneliti

Berdasarkan data yang telah disajikan di atas, peneliti menemukan beberapa temuan yang dapat diuraikan dan dikaitkan dengan konsep *'urf*. Tabel berikut menjelaskan hasil temuan dalam penelitian ini:

Tabel 4.1
Temuan Hasil Penelitian

No.	Fokus Penelitian	Temuan
1.	Bagaimana pelaksanaan tradisi <i>memadik</i> dan <i>nyuwang nganten</i> dalam adat perkawinan muslim Bali di Kampung Islam Kepaon, Denpasar?	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Memadik</i> prosesinya sama persis seperti khitbah pada umumnya, yang membedakannya ialah penaburan sajen yang diubah menjadi penambahan seserahan tetapi tidak diwajibkan 2. <i>Nyuwang nganten</i> prosesinya membawa calon mempelai perempuan ke rumah pihak laki-laki untuk membiasakannya berada dalam lingkungan keluarga pihak laki-laki.
2.	Bagaimana tinjauan ' <i>urf</i> ' terhadap tradisi <i>memadik</i> dan <i>nyuwang nganten</i> dalam adat perkawinan muslim Bali di Kampung Islam Kepaon, Denpasar?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tradisi <i>memadik</i> termasuk ke dalam '<i>urf shahih</i>'. 2. Tradisi <i>nyuwang nganten</i> termasuk ke dalam '<i>urf fasid</i>' apabila terjadi hal-hal yang melanggar syari'at agama.

1. Prosesi Pelaksanaan Tradisi *Memadik* dan *Nyuwang Nganten* di Dusun Kampung Islam Kepaon

Hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu sepatutnya diberikan restu atau izin dari kedua orang tua mereka. Dalam konteks percakapan mengenai adat perkawinan di Bali disebutkan bahwa pada saat prosesi meminang atau *memadik*, sangat baik apabila orang yang ditunjuk sebagai juru bicara pihak laki-laki (*purusa*) memiliki pengetahuan mengenai lawan bicara, permasalahan yang mungkin timbul, dan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam tradisi *memadik*, prosesi dimulai dengan penunjukan juru bicara pihak laki-laki. Selain itu, pihak laki-laki membawa seserahan sebagai tanda perkenalan dengan pihak perempuan. Dilanjutkan dengan

pinangan pihak laki-laki terhadap perempuan yang ingin dinikahi, apabila pinangan diterima oleh pihak perempuan maka pembicaraan dapat dilanjutkan. Pembicaraan tersebut membicarakan tentang menentukan hari dan tempat melangsungkan akad perkawinan.

Prosesi selanjutnya ialah *nyuwang nganten*, di mana calon mempelai perempuan diminta untuk dibawa menginap di rumah pihak laki-laki tetapi tidak dibiarkan berada dalam satu kamar, namun calon mempelai laki-laki masih tetap bisa berbincang dengan calon mempelai perempuan.

Di Dusun Kampung Islam Kapaon, *nyuwang nganten* di tambahkan dengan tradisi *meborak* atau arak-arakan kedua mempelai yang dimulai dari rumah keluarga mempelai laki-laki menuju tempat berlangsungnya akad perkawinan. Di mana mempelai laki-laki ditemani dua saudara laki-laknya atau orang lain memimpin arak-arakan, diikuti dengan mempelai perempuan yang menaiki *borak* (burung-burungan). Arak-arakan ini juga diiringi oleh kesenian *Rodat*, suatu kesenian yang memperlihatkan gerakan silat yang diiringi sholawat serta tabuhan rebana.

Sesampainya di tempat melangsungkan perkawinan, kedua calon mempelai melangsungkan akad nikah seperti biasa pada umumnya. Setelah ijab kabul dilaksanakan, keluarga mempelai (yang berasal dari Kapaon) melakukan *metabur* atau menabur uang receh, dimana puluhan hingga ratusan uang logam mulai dari 500 hingga 1000 dilemparkan ke

tengah-tengah kerumunan warga yang telah siap menyambut uang receh tersebut. Hal ini dilaksanakan atas rasa syukur kedua orang tua mempelai karena anak mereka telah siap untuk melakukan ibadah terpanjang dalam hidup.

Pelaksanaan *memadik* dapat dilakukan setiap saat karena calon pengantin pria datang untuk meminta izin dalam rangka melamar calon pengantin wanita. Sementara tradisi *nyuwang nganten* dilaksanakan pada malam hari, tepat sebelum perjanjian akad nikah. Dalam prosesi tradisi *memadik*, pihak laki-laki menunjuk satu orang sebagai juru bicaranya kepada keluarga calon mempelai perempuan. Secara garis besar, tradisi *memadik* sama persis dengan prosesi lamaran atau khitbah pada umumnya. Kewajiban melaksanakan khitbah telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا
 قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya : “Dan tidak ada dosa bagimu memiming perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada

dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.” (Q.S. Al-Baqarah: 235)⁶⁶

Setelah lamaran pertama diselesaikan dengan baik, dilanjutkan lamaran kedua, di mana kedua keluarga calon mempelai membicarakan hal-hal mengenai pelaksanaan akad nikah, baik itu menentukan hari baik hingga penentuan prosesi di setiap acara. Tahapan terakhir ialah tradisi *nyuwang nganten*.

Sebelum akad nikah, calon mempelai perempuan berada di rumah pihak laki-laki dalam prosesi tradisi *nyuwang nganten*. Ini dilakukan untuk memberi calon mempelai perempuan kesempatan untuk terbiasa dengan lingkungan rumah yang akan ditinggalinya di masa depan. Calon mempelai perempuan memiliki kamar pengantin yang berbeda dari calon mempelai laki-laki selama prosesi. Namun, calon mempelai laki-laki diizinkan untuk melihat dan bahkan menengok calon mempelai perempuan sedang berbincang-bincang di kamarnya.

Seluruh anggota keluarga dari pihak calon mempelai pria berada di rumah, namun hanya calon mempelai perempuan yang berada di dalam kamar. Dengan demikian, jika calon mempelai pria ingin berbicara dan bertemu dengannya dia dapat langsung masuk ke kamar tanpa ditemani oleh orang lain.

Walaupun hadits Nabi menyatakan bahwa seseorang diizinkan melihat perempuan yang sedang dipinang, namun ada batasan-batasan

⁶⁶Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 51.

yang harus dipatuhi dalam konteks ini. Tidak semua ulama sepakat mengenai hal ini. Menurut pandangan banyak ulama, batasan umum aurat perempuan yang dapat terlihat oleh calon mempelai pria mencakup wajah dan telapak tangan.

Dasar dibolehkannya melihat dua bagian tubuh tersebut ialah surah An-Nur ayat 31, yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah

mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”⁶⁷

Apabila didasarkan pada ayat diatas, maka tradisi *nyuwang nganten* tidaklah tepat. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, calon mempelai laki-laki tidak boleh melihat aurat selain wajah dan telapak tangan. Namun, tradisi *nyuwang nganten* pada malam hari memungkinkan calon mempelai perempuan untuk melepas hijabnya.

Lain halnya apabila pelaku tradisi berpedoman pada pendapat Imam Hambali, dimana menurut pendapat Imam Hambali batas diperbolehkannya melihat anggota tubuh perempuan yang akan dipinang ialah sebagaimana melihat mahramnya, yakni apa yang tampak pada wanita pada umumnya disaat bekerja di rumah, seperti wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, kedua tumit kaki, dan sebagainya.

Tidak diperbolehkan memandang anggota tubuh yang pada umumnya tertutup seperti dada, punggung, dan lainnya. Hal ini berdasarkan pada kisah Rasulullah SAW., dimana kala itu Rasulullah SAW. memperbolehkan seorang sahabat memandang wanita tanpa sepengetahuannya. Diketahui bahwa beliau mengizinkan memandang segala yang tampak pada umumnya. Oleh karena itu, tidak mungkin hanya memandang wajah, kemudian diperbolehkan memandang yang lain karena sama-sama tampak seperti halnya wajah.

⁶⁷Kemenag RI, 502-503.

Meskipun demikian, apabila perempuan yang akan dipinang tidak ingin dilihat langsung oleh calon mempelai laki-laki, calon mempelai laki-laki dapat mengirim utusan atau seorang perempuan yang dipercayai untuk mengunjungi perempuan yang akan dipinang. Utusan dapat menjelaskan sifat dan keadaan perempuan yang akan dipinang.

Dari kedua temuan tradisi, peneliti memahami bahwa umat Islam benar-benar diberi kemudahan dalam menyampaikan keinginan untuk melamar seseorang, sebagaimana dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya bahwa meminang itu kewajiban sebelum melangsungkan suatu perkawinan.

Dalam tradisi *memadik*, calon mempelai laki-laki melakukan pinangan dengan tiga tahapan, yakni pertama, kedatangan pertama menyampaikan maksud dan tujuan datang meminang calon mempelai perempuan. Kedua, pembicaraan lanjutan mengenai acara demi acara yang akan dilangsungkan sebelum ataupun sesudah terlaksananya akad perkawinan. Ketiga, ialah tradisi *nyuwang nganten* di mana calon mempelai perempuan di bawa menginap di rumah keluarga calon mempelai laki-laki satu malam sebelum melaksanakan akad perkawinan.

Umat Islam juga diberikan kelapanagan untuk melihat perempuan yang dipinang dengan batasan yang berbeda disetiap pendapat para madzhab. Dalam tradisi *nyuwang nganten* calon mempelai laki-laki dapat melihat calon mempelai tanpa jilbabnya, hal ini sejalan dengan pendapat Imam Hambali bahwa batasan melihat perempuan yang

akan dipinang ialah sama seperti apa yang biasa terlihat pada mahramnya, yakni wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, kedua tumit kaki, dan sebagainya kecuali apa yang tertutup seperti dada, punggung, dan lainnya.

Masyarakat Dusun Kampung Islam Kepeon dikenal sebagai komunitas yang sangat menganut adat istiadat. Setiap perilaku dan aspek kehidupan sehari-hari mereka didasarkan pada tradisi yang telah berlangsung sejak zaman dahulu. Dalam konteks perkawinan terdapat persyaratan-persyaratan dalam adat yang sering sejalan, namun kadang-kadang berbeda dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Pertama, dalam tradisi *memadik* selaras dengan hukum Islam di mana melaksanakan lamaran atau khitbah dengan prosesi yang pertama, yaitu kedatangan pertama menyampaikan maksud dan tujuan datang meminang calon mempelai perempuan. Dilanjutkan dengan pembicaraan lanjutan mengenai acara demi acara yang akan dilangsungkan sebelum ataupun sesudah terlaksananya akad perkawinan. Selanjutnya ialah tradisi *nyuwang nganten* di mana calon mempelai perempuan di bawa menginap di kediaman pihak laki-laki satu malam sebelum melaksanakan akad perkawinan.

Kedua, dalam tradisi *nyuwang nganten*, dimana calon mempelai perempuan tinggal sementara di rumah pihak calon mempelai laki-laki tanpa adanya pembatasan dalam melihat pasangan yang belum menjadi

mahram. Prosesi ini dapat menjurus kepada zina apabila tidak didampingi oleh salah satu pihak keluarga dan apabila ruangan tempat kedua mempelai mengobrol tertutup karena hal yang demikian itu disebut dengan berkhalwat.

Adat istiadat dalam ilmu fiqh diatur oleh hukum Islam, yang dikenal sebagai '*urf*'. Ada beberapa adat yang selaras dengan hukum syara' dan ada yang bertentangan dengannya. Adat yang bertentangan tidak dapat diterapkan secara bersamaan dengan hukum syara'. Apabila dilaksanakan secara bersamaan maka terjadi benturan, penyerapan, dan pembauran hukum diantara keduanya. Dalam hal ini proses penyelesaian adat diutamakan terutama jika dianggap masih diperlukan untuk dilaksanakan.

2. Tinjauan '*Urf* Terhadap Tradisi *Memadik* dan *Nyuwang Nganten* dalam Adat Perkawinan Muslim di Bali

Tradisi *memadik* yang dilaksanakan masyarakat Dusun Kampung Islam Kapaon merupakan tradisi yang sah dilaksanakan karena pada prosesnya diawali dengan penunjukkan juru bicara pihak laki-laki untuk meminang calon mempelai perempuan yang dilanjutkan dengan peminangan pada umumnya dan diakhiri pembicaraan mengenai hal-hal yang perlu ditentukan dan dilaksanakan pada sebelum maupun setelah prosesi akad perkawinan.

Demikian juga tradisi *nyuwang nganten* dianggap sebagai praktik yang dapat dilaksanakan secara sah karena dalam jalannya prosesnya

calon mempelai pria tidak berada dalam satu kamar dengan calon mempelai perempuan. Meskipun demikian masih diperbolehkan untuk berbincang dengan calon mempelai perempuan. Peneliti percaya bahwa masyarakat dapat mengatur prosesi tradisi tersebut sehingga tidak terjerumus pada hal yang melanggar syari'at.

Menurut peneliti, jika tradisi *memadik* dipelajari dan diperiksa dengan hukum Islam. Karena prosesnya mirip dengan lamaran atau khitbah, ritual tersebut termasuk dalam hukum Islam. Begitu pula tradisi *nyuwang nganten* masih relevan ada hubungannya dengan salah satu hikmah khitbah, yakni membuat kedua calon mempelai saling mengenal dan memahami satu sama lain lebih dalam lagi.

Dalam fiqh, adat disebut '*urf*'. Pada masa Nabi Muhammad SAW. adat istiadat sudah sangat akrab dengan masyarakat dan dikenal sampai saat ini. Hal tersebut membuat tidak terdapat larangan dalam melaksanakan tradisi (adat). '*Urf*' merujuk pada hal-hal yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat manusia, termasuk perkataan, perbuatan, dan larangan. Kebiasaan yang dianggap baik adalah yang sejalan dengan ajaran agama, tidak memperbolehkan yang diharamkan, dan tidak mencabut tanggung jawab. '*Urf*' dikatakan rusak ketika kebiasaan tersebut bertentangan dengan *syara'*, menghalalkan yang haram, dan membatalkan kewajiban.

Tradisi *memadik* menurut peneliti masuk dalam '*urf shahih*'. Hali ini disebabkan karena tradisi *memadik* prosesinya sama seperti lamaran

pada umumnya. Sedangkan tradisi *nyuwang nganten* dapat dimasukkan ke dalam 2 kategori '*urf*', yakni '*urf shahih* dan '*urf fasid*. Dapat dimasukkan dalam '*urf shahih*, apabila kedua calon mempelai masih mengutamakan norma-norma syariat sehingga menghindari kepada hal-hal yang mendekati zina. Begitupun sebaliknya, dapat dimasukkan dalam '*urf fasid*, apabila kedua calon mempelai berkhalwat di dalam kamar yang tertutup dan kedua calon mempelai melakukan zina.

Melestarikan suatu tradisi merupakan hal yang mulia karena dapat memperkaya ilmu pengetahuan akan ragam tradisi di Indonesia, seperti tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten* yang saat ini peneliti bahas. Oleh karena itu, penduduk Dusun Kampung Islam Kapaon terus mengikuti kebiasaan leluhur mereka yang masih dilakukan hingga hari ini, asalkan kebiasaan tersebut tidak melanggar aturan dan prinsip agama Islam.

Menurut peneliti tradisi *memadik* masih relevan dengan ajaran agama Islam, karena tradisi ini merupakan lamaran atau khitbah sebagaimana yang dijelaskan dalam ajaran agama Islam. Begitupula tradisi *nyuwang nganten* masih terdapat relevansi dengan ajaran agama Islam karena antara kedua calon mempelai diberika kebebasan untuk mengobrol di dalam satu kamar demi saling mengenal dan memahami satu sama lain sebelum terjadinya akad pernikahan. Meskipun dalam prosesnya tidak di dampingi mahramnya.

Tradisi yang benar harus menjadi pertimbangan dalam pembentukan hukum syariah dan dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara. Seorang mujtahid perlu mempertimbangkan aspek ini ketika merumuskan suatu hukum, dan seorang hakim juga seharusnya memperhatikan hal ini dalam setiap keputusan yang diambilnya. Karena apa yang telah diketahui dan menjadi kebutuhan manusia pasti telah disepakati dan ada kemaslahatannya.⁶⁸

Tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten* masih dapat dijalankan hingga kini asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Jika terjadi pelanggaran terhadap syariah, maka perlu dilakukan perbaikan. Syariah tidak datang dengan maksud untuk menghilangkan tradisi yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat, melainkan untuk menjaga dan memperbaikinya jika tradisi tersebut telah menyimpang dari ajaran agama Islam.

Keyakinan yang telah berkembang di kalangan masyarakat setempat membuat mereka cenderung merasa khawatir terhadap penerapan hukum adat yang masih berlaku saat ini. Pemahaman mereka terhadap syariah masih relatif terbatas. Memberikan pembelajaran mengenai *syara'* membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama di Dusun Kampung Islam Kepaon yang sangat mempercayai adat sebagai peninggalan budaya Hindu dan menyebabkan tradisi tersebut tetap melekat pada masyarakat hingga saat ini.

⁶⁸Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, 117.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Memadik* prosesnya sama persis seperti khitbah pada umumnya, yang membedakannya ialah penaburan sajen yang diubah menjadi penambahan seserahan tetapi tidak diwajibkan. *Nyuwang nganten* prosesnya membawa calon mempelai perempuan ke rumah pihak laki-laki untuk membiasakannya berada dalam lingkungan keluarga pihak laki-laki.
2. Tradisi *memadik* termasuk ke dalam '*urf shahih*'. Tradisi *nyuwang nganten* termasuk ke dalam 2 kategori '*urf*', yakni '*urf shahih*' dan '*urf fasid*' sesuai dengan yang terjadi ketika tradisi tersebut dilaksanakan.

B. Saran

1. Bagi masyarakat
 - a. Untuk tidak terlalu fanatik dalam menanggapi syarat yang diatur oleh adat. Hal ini karena dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam saja perkawinan sudah dianggap sah.
 - b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mempertimbangkan dua hukum, yaitu hukum adat dan hukum Islam. Sehingga keduanya dapat saling melengkapi tanpa adanya penyimpangan antara adat dan hukum Islam.
2. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat, disarankan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat tentang syarat-syarat perkawinan berdasarkan apa yang telah tercantum dalam Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemah

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Buku

Bahri, Rusdaya. *Ushul Fikih I*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.

Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019.

Budiawati, Emi. *Islam Wetu Telu versus Waktu Lima*. Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2000.

Efendi, Joenadi, dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020.

Firdaus, Iman. *Pesta Adat Perkawinan di Nusantara*. Jakarta Barat: Multi Kreasi Satudelapan, 2012.

Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Hadi, Abd., Asrori, dan Rusman. *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Jawa Tengah: Pena Persada, 2021.

Hanafi, Ahmad. *Pengantar Studi dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Helaluddin, dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Teologia Jaffray, 2019.

Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: Edi Pustaka, 2021.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

M., Hajar. *Model-model Penelitian dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab Indonesia*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, t.t.
- Nurhakim, Moh. *Islam, Tradisi & Reformasi: "Pragmatisme" Agama dalam Pemikiran Hassan Hanafi*. Malang: Bayumedia Publishing, 2003.
- Syafie, Ahmad Ma'arif. *Menembus Batas Tradisi Menuju Masa Depan yang Membebaskan Refleksi atas Pemikiran Nurcholish Majid*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Sulawesi Selatan: Unimall Press, 2016.
- Jurnal**
- Budiawan, Afiq. "Tinjauan *al-Urf* dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau." *Jurnal An-Nahl : Jurnal Ilmu Syari'ah* 8, no. 2 (Desember 2021): 115-125.
- Daryanti, Ulfa, dan Siti Nurjannah. "Analisis '*Urf* terhadap Tradisi Janur Kuning dalam Adat Perkawinan Jawa di Kabupaten Luwu Timur." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (Januari 2021): 250-264.
- Harisudin, M. Noor. "'Urf sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara." *Al-Fikr* 20, no. 1 (2016): 66-86.
- Irfan. "Khalwat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tanjung Layar Putih Makassar)." *Mazahibuna* 2, no. 1 (Juni 2020): 112-121.
- Putri, Darnela. "Konsep '*Urf* sebagai Sumber Hukum dalam Islam." *el-Maslahah* 10, no. 2 (Desember 2020): 14-25.
- Rofiq, Ainur. "Tradisi Selamatan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 15, no. 2 (September, 2019): 93-107.
- Sanusi, Ahmad. "Implikasi Kaidah-Kaidah *Al-Adat* dan *Al-Urf* dalam Pengembangan Hukum Islam." *Al-Ahkam* 3, no. 2 (Juli-Desember, 2009):

29-56.

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Skripsi

Adityarahman, Dimas. “Tradisi Upacara Adat Perkawinan Adat *Pandhebeh* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso).” Skripsi, IAIN Jember, 2020.

Fitriani, Nila Khojimatul. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Nyuwang Nganten (Studi Kasus di Kalangan Masyarakat Dusun Kecicang Islam di Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali).” Skripsi, IAIN Jember, 2016.

Maulika, Haifa. “Tradisi Nyuwang Nganten di Kalangan Masyarakat Dusun Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali.” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

Nusantara, Tri Bagindo. “Tradisi “*Merangkat*” dalam Perkawinan Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali).” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Rusadi, Nurida. “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mepamit* di Kota Denpasar Barat.” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Website

Alikarukhan. “11 Rangkaian Prosesi Perkawinan Adat Bali yang Sarat Makna.” theAsianparent. diakses pada 27 Juni 2023. <https://id.theasianparent.com/perkawinan-adat-bali#:~:text=Dirangkum%20dari%20situs%20siapnikah.org,di%20rumah%20mempelai%20laki%20laki>.

Sumbogo, Aryo. “4 Kampung Islam di Bali ini jadi Bukti Umat Beragama di NKRI Menjunjung Tinggi Toleransi.” diakses pada 15 Oktober 2023. https://www.kompas.tv/cerita-ramadan/164774/4-kampung-islam-di-bali-ini-jadi-bukti-umat-beragama-di-nkri-menjunjung-tinggi-toleransi?page=all#google_vignette.

Tim detikBali. “Uniknya Kapaon, Kampung Muslim Berpenduduk Bali Asli di Denpasar.” diakses pada 15 Oktober 2023.

<https://www.detik.com/bali/budaya/d-6028780/uniknya-kepaon-kampung-muslim-berpenduduk-bali-asli-di-denpasar>.

“Pengertian Masyarakat yang memiliki Adat Istiadat dan Tradisi yang Sama.”
Kumparan. 15 November 2021. <https://kumparan.com/berita-update/pengertian-masyarakat-yang-memiliki-adat-istiadat-dan-tradisi-yang-sama-1wvG1FTf72C>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aliif Maulana Wicaksono

NIM : S20191031

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 19 Maret 2024


Saya yang menyatakan,



Aliif Maulana Wicaksono
NIM. S20191031

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana awal mula terjadinya tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten*?
2. Bagaimana pelaksanaan tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten*?
3. Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten*?
4. Apa yang terjadi jika tidak melakukan tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten*?
5. Apakah tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten* termasuk baik dalam hukum Islam?
6. Apakah terdapat perbedaan jika dilaksanakan atau tidak tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten*?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

ISO 9001
2015
CERTIFIED

ISO 21001
2018
CERTIFIED

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B- 1577/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 07/ 2023

31 Juli 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Klian Banjar Kampung Islam Kapaon

Di tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Aliif Maulana

NIM : S20191031

Semester : 9 (sembilan)

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : **Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Memadik dan Nyuwang Nganten dalam Adat Perkawinan Muslim Bali (Studi Kasus di Dusun Kampung Islam Kapaon Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar)**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dekan,



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KEPALA DESA PEMOGAN
Br. KAMPUNG ISLAM KEPAON
JALAN RAYA PEMOGAN NOMOR 1 TELP. 2 6 1 2 9 5
DENPASAR

SURAT KETERANGAN


Nomor ; 010/KIK/512/VII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini kami menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember :

Nama : Aliif Maulana Wicaksono
NIM : S20191031
Program Studi : Hukum Keluarga

Benar-benar telah melakukan penelitian dari tanggal 17-30 Juli 2023 di Dusun Kampung Islam Kepaon Desa Pemogan Kota Denpasar untuk menyusun skripsi dengan judul **Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi *Memadik* dan *Nyuwang Nganten* dalam Adat Perkawinan Muslim Bali di Dusun Kampung Islam Kepaon, Denpasar.**

Demikian Surat Keterangan ini kami buat sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Denpasar, 17 Juli 2023
Kepala Dusun Br. Kampung Islam Kepaon

MUHAMMAD ASMARA, SH.

JURNAL PENELITIAN

Nama : Aliif Maulana Wicaksono


NIM : S20191031

Fakultas/Prodi : Syari'ah/Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi *Memadik* dan *Nyuwang Nganten* dalam Adat Perkawinan Muslim Bali di Kampung Islam Kapaon, Denpasar

No.	Tanggal	Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1.	13 Juli 2023	Penyerahan surat izin penelitian kepada Kepala Dusun	Bapak Asmara	
2.	17 Juli 2023	Wawancara	Bapak Syakur	
3.	17 Juli 2023	Wawancara	Ustadz Azizuddin	
4.	21 Juli 2023	Wawancara	Ibu Khofifah	
5.	23 Juli 2023	Wawancara	Ibu Nufus	
6.	21 Juli 2023	Wawancara	Ibu Nurillah	

7.	23 Juli 2023	Wawancara	Ibu Yuni	
8.	29 Juli 2023	Wawancara	Bapak Hay'i	
9.	29 Juli 2023	Wawancara	Bapak Mulyadi	
10.	30 Juli 2023	Wawancara	Bapak Samsul	
11.	30 Juli 2023	Wawancara	Bapak Basir	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI PENELITIAN



Prosesi *memadik* hingga ke *meragat raos*



Prosesi *nyuwang nganten* bersama dengan *meborak*



Pemaparan Bapak Syakur mengenai sejarah dan prosesi tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten*



Pemaparan Ustadz Azizuddin mengenai hukum dan kebiasaan masyarakat terhadap tradisi *memadik* dan *nyuwang nganten*



Wawancara dengan Ibu Khofifah



Wawancara dengan Ibu Nufus



Wawancara dengan Ibu Nurillah



Wawancara dengan Ibu Yuni



Wawancara dengan Bapak Hayi'i



Wawancara dengan Bapak Mulyadi



Wawancara dengan Bapak Samsul



Wawancara dengan Bapak Basir

BIODATA PENELITI



DATA PRIBADI

Nama : Aliif Maulana Wicaksono
NIM : S20191031
Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 8 Mei 2001
Alamat : Jl. Raya Pemogan Gg. Layon No. 13, Kecamatan
Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2005-2007 : TK Al-Muhajirin Denpasar
Tahun 2007-2013 : MIN Denpasar
Tahun 2013-2016 : SMP Muhammadiyah 1 Denpasar
Tahun 2016-2019 : MAN 1 Jembrana
Tahun 2019-2024 : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

RIWAYAT ORGANISASI

Tahun 2013-2015 : PR IPM SMP Muhammadiyah 1 Denpasar
Tahun 2017-2018 : Dewan Ambalan Pramuka MAN 1 Jembrana
Tahun 2020-2021 : HMPS Hukum Keluarga UIN KHAS Jember